

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH  
SAEED MENGENAI BUNGA BANK**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Achmad Indriansyah**

**NIM 14220015**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED MENGENAI BUNGA BANK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, atau duplikasi, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 29 April 2018

Penulis,



Achmad Indriansyah

NIM 14220015

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Indriansyah NIM: 14220015 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED MENGENAI BUNGA BANK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 29 April 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP. 197408192000031002



Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
NIP 198112232011011002

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Achmad Indriansyah  
 NIM/Jurusan : 14220015/Hukum Bisnis Syariah  
 Pembimbing : Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
 Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank*

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 8 Desember 2017	Proposal	
2	Jumat, 15 Desember 2017	Revisi Proposal	
3	Senin, 18 Desember 2017	ACC Proposal	
4	Selasa, 20 Maret 2018	Bab I dan II	
5	Selasa, 27 Maret 2018	Revisi Bab I dan II	
6	Jum'at, 6 April 2018	Bab III dan IV	
7	Kamis, 12 April 2018	Revisi Bab III dan IV	
8	Selasa, 17 April 2018	Abstrak	
9	Senin, 23 April 2018	Revisi Abstrak	
10	Jum'at, 27 April 2018	ACC Skripsi	

Malang, 29 April 2018  
 Mengetahui  
 a/n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudara Achmad Indriansyah, NIM 1422015, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED MENGENAI BUNGA BANK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+


Dewan penguji:

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP 196910241995031001



Ketua

2. Dr. Nasrulloh Lc., M.Th.I.  
NIP 198112232011011002



Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.  
NIP 197303062006041001



Penguji Utama

Malang, 29 April 2018

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S.H. M.Hum.

NIP. 19651205200031001

## HALAMAN MOTTO

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”*

*Dream, Believe, Achieve.*

*"Mimpi, percaya, dapatkan".*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dalam sujud serta syukurku kepada Allah SWT. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini dan atas segala nikmat, karunia, dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya persembahkan tulisan sederhana ini kepada bapak dan ibu saya yang saya sayangi dan saya hormati. Kepada bapak Slamet Wibowo dan Ibu Siti Sokha, terimakasih saya ucapkan atas kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga dan tak pernah henti kau berikan kepada saya serta doa dalam siang dan malam yang tak pernah berhenti menyertai hari-hari saya dalam menempuh pendidikan.

Pada *Asâtîdz* yang telah mengajar, mendidik, dan memberi dukungan kepada saya selama ini serta doa kalian yang terus memberikan berkah kepada saya

Kakak dan adik saya, Bahrudin Zamawi dan Fairus Wibowo yang saya sayangi dan saya cintai, terima kasih atas semua doa dan dukungan yang kalian berikan.

Kepada sahabat saya Fakhrur Rozi, Muhammad Nagib, dan Ahmad Firjatullah Hasanudin yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, do'a dan bantuan kalian kepada saya selama ini.

Kepada ustadzah Fitrotus subhaniyah yang telah mendidik, membantu dan mendukung saya untuk melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Akhi dan Ukhti KAMMI Komisariat Ulul Albab, saudara-saudari HIMAM Konsulat Malang, sahabat-sahabat UKM Tae Kwon Do, rekan-rekan CFS Skizofrenia, sahabat-sahabat se-fakultas Syariah angkatan 2014, serta semua sahabat dan saudara saya yang belum saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, dan motivasi dari kalian semua kepada saya. Semua canda, tangis, tawa yang kita rasakan takkan pernah saya lupakan walau nanti jarak dan waktu akan memisahkan kita.

Allah SWT akan membalas semua kebaikan kalian, dan Allah akan melimpahkan rahmat, karunia, dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan segala hal. Allah selalu bersama orang-orang baik. *Âmîn*.

مع تمنياتكم بالتوفيق و النجاح

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu lillâhi Rabbi al-‘Âlamîn, lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ billâhi al-‘Âliyyi al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat, hidayah serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG BUNGA BANK DIITNJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aaamiiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang memt serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Nasrullah, M.Th.I selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang

- telah memberikan bimbingan dalam perkuliahan hingga penyelesaian skripsi, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum. Terima kasih atas segala arahan, motivasi, dan saran-sarannya selama menempuh perkuliahan ini sehingga bisa menjadi masukan yang berharga bagi penulis.
  7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
  8. Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  9. Kedua Orang Tua, Slamet Wibowo dan Siti Sokha yang telah sabar membimbing, mendidik dari lahir sampai sekarang dengan penuh kasih sayang. Allah SWT akan memberikan pahala-Nya yang sesuai kepada beliau semua.
  10. Segenap para pihak, termasuk seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK.....	xviii
ملخص.....	xix
ABSTRACT.....	xx

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10

C. Tujuan Masalah.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Sumber Data.....	19
a. Sumber Data Primer .....	19
b. Sumber Data Sekunder.....	20
c. Sumber Data Tersier.....	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	21
6. Uji Kebasahan Data.....	23
a) Credibility.....	24
1) Perpanjangan Pengamatan.....	24
2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian....	25
3) Triangulasi.....	25
a. Triangulasi Sumber.....	26
b. Triangulasi Teknik.....	26
c. Triangulasi Waktu.....	27
4) Analisis Kasus Negatif.....	27
5) Menggunakan Bahan Referensi.....	27

6) Mengadakan Membercheck.....	28
b) Transferability.....	28
c) Dependability.....	29
d) Confirmability.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	30

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Abdullah Saeed.....	32
1. Biografi Abdullah Saeed.....	32
2. Metode ijtihad Abdullah Saeed.....	36
3. Karya-Karya Abdulaah Saeed.....	44
B. Hukum Islam.....	46
1. Pengertian Hukum Islam.....	46
2. Sumber Hukum Islam.....	47
a. Alqur'an.....	47
b. Sunnah.....	48
c. Ijma'.....	48
d. Qiyas.....	49
e. Istihsan.....	50
f. Maslahah Mursalah.....	51
g. 'Urf.....	51
h. Istishab.....	52
C. Riba.....	53
1. Pengertian Riba.....	53

2. Macam Riba.....	56
--------------------	----

**BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN  
ABADULLAH SAEED MENGENAI BUNGA BANK**

A. Metode Ijtihad Yang Digunakan Oleh Abdullah Saeed Dalam Membuat Suatu Hukum.....	59
B. Konsep Bunga Bank dan Riba Menurut Abdullah Saeed.....	67

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
-----------------------------	----

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	93
-----------------------------------	----

## ABSTRAK

Achmad Indriansyah,14220015, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank*, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

---

**Kata Kunci:** Bunga Bank, Riba, Abdullah Saeed, Fiqh

Riba dan bunga adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi kontemporer. Pemahaman masyarakat pada masa sekarang tentang eksistensi perbankan sangat beragam terutama dalam memposisikan status antara riba dengan bunga bank. Di satu sisi, masyarakat menganggap bunga bank haram dan wajib ditinggalkan karena itu adalah perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah, sedangkan di sisi lain memandang bunga bank merupakan sebuah kebolehan dan layak dilestarikan.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yakni mengambil dan mengumpulkan data-data tokoh yang diperlukan di dalam buku, dan di dalam jurnal-jurnal. Metode yang penulis gunakan yakni dengan cara deskriptif kualitatif yakni melakukan telaah terhadap suatu kalimat untuk memperjelas suatu makna tulisan seseorang agar diperoleh suatu kesimpulan. Penulis juga menggunakan analisis isi atau *content analysis*, yang dimaksud *content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

Abdullah saeed berpendapat bahwa bunga bank pada masa modern bukanlah termasuk riba karena bunga bank yang terjadi pada masa sekarang berbeda dengan apa yang terjadi pada masa pra-Islam, dimana pada masa sekarang sudah tidak ditemukan lagi kezaliman dan ketidakadilan didalam bunga bank. Namun hal ini berbanding balik dengan pendapat mayoritas ulama' syafi'i yang berpendapat bahwa bunga termasuk riba dan keduanya tidak dapat dipisahkan.

## ملخص

احمد إندري أنشاه، 14220015، نظرة عامة على الشريعة الإسلامية ضد أفكار عبد الله سعيد فيما يتعلق بفائدة البنك بحث جامعي، القنون التجارة الإسلامي \* كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج \* الشرف: الدكتور نصر الله الفقه الإسلامي الماجستير

**الكلمات الرئيسية:** الفائدة المصرفية، الربا، عبد الله سعيد، والفقه.

الربا والفائدة هي اثنتين من الأشياء التي لا يمكن فصلها في دراسات الاقتصاد المعاصر. الفهم الحالي للناس عن وجود المصرفية متنوعة جداً، لا سيما في تحديد المواقع لحالة بين الربا بالفائدة المصرفية. من ناحية، تعتبر الفوائد المصرفية غير شرعي على المجتمع ويجب التخلي عنها لأنها كانت خطايا يربواتا وممنوع من قبل الله، بينما من ناحية أخرى بحثت في الفوائد المصرفية لافت للنظر وجديرة مصانة.

هذا البحث أطروحة استخدام البحوث مكتبة البحوث (البحوث المكتبة) مع البيانات المجموعة باستخدام وثائق الأسلوب أي تأخذ وجمع الرقم البيانات اللازمة في الكتاب، وفي المجالات. طريقة أن صاحب البلاغ باستخدام طريقة وصفية أي نوعية أي القيام باستعراض جملة لتوضيح معنى شخص بكتابة حتى يتم الحصول على نتيجة. صاحب البلاغ أيضا يستخدم تحليل المضمون أو تحليل المحتوى، وتعريف تحليل المضمون هو أسلوب البحث استخلاص الاستنتاجات التي يمكن تكرارها وبيانات صالحة مع الانتباه إلى السياق.

سعيد عبد الله القول أن الفائدة المصرفية في العصر الحديث ليس ربا لأن الفوائد المصرفية التي تحدث أثناء الآن مختلفة مع ما حدث أثناء ما قبل الإسلام، الذي لم يتم العثور مرة أخرى مع الاستبداد في الوقت الحاضر و الظلم مصلحة البنك. ولكن هذه العلاقة إلى الخلف مع الأغلبية من الرأي الشافعي أهل قال أنه لا يمكن فصل الزهور بما في ذلك في الربا واثنتين

## ABSTRACT

Achmad Indriansyah, 14220015, 2018. *Overview of Islamic Law Against Abdullah Saeed's Thoughts Regarding Bank Interest* Undergraduate Thesis. Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

---

**Keywords:** Interest, Usury, Abdullah Saeed, Fiqh

RIBA and interest are two things that can not be separated in studies of contemporary economy. The current understanding of the people about the existence of banking is very diverse, especially in the positioning of status among the riba with bank interest. On the one hand, the community considers illegitimate bank interest and must be abandoned because it was the perbuata sins and forbidden by God, whereas on the other hand looked at bank interest is a remarkable and worthy of a conserved.

This thesis research using research library research (research library) with data collection using the method documentation i.e. take and collect the data necessary figure in the book, and in the journals. The method that the author use i.e. qualitative descriptive manner i.e. do a review of a sentence to clarify the meaning of someone's writing is so obtained a conclusion. The author also uses the analysis of content or content analysis, the definition of content analysis is a technique of research to draw conclusions that can be replicated and valid data with attention to context.

Abdullah saeed argued that bank interest in modern times is not riba because bank interest that occur during different now with what occurred during the pre-Islamic, which at present has not been found again with tyranny and injustice in the interest of the bank. However this relation to the back with the majority of scholars ' opinion shaafa'i said that the flowers including the riba and the two cannot be separated.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam merupakan agama yang sudah sempurna, yang merangkumi semua bidang kehidupan dunia dan akhirat, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Tidak ada satupun aspek yang luput dari perhatian agama Islam, semua telah diatur oleh agama Islam mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Allah Azza wa Jalla berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS: Al-Maa-idah: 3

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu.” (QS: Al-Maa-idah: 3)

Secara garis besar sistematika hukum islam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Hukum *I'tiwadiyyah* (Aqidah)
2. Hukum *Khuluqiyah* (Akhlaq)
3. Hukum *'Amaliyah* (Syariah)

Hukum *'Amaliyah* sendiri terdapat 2 aspek yang diatur dalam Islam, yaitu dari aspek ibadah dan aspek muamalah. Dalam aspek ibadah meliputi bagaimana etika dan tata cara berhubungan antara manusia dengan Allah. Dalam aspek ini menjelaskan semua urusan kehidupan yang mempunyai hubungan erat dalam semua lapangan hidup dunia dan akhirat, tidak ada pemisahan antara kerja mencari kehidupan dimuka bumi ini dan hubungannya dengan balasan akhirat. Islam juga mengajarkan kepada kita setiap amalan yang dilakukan oleh manusia ada nilai dan balasan. Inilah keindahan Islam yang disebut sebagai agama yang lengkap sebagai sistem hidup yang bisa memberi kesejahteraan hidup penganutnya di dunia dan di akhirat.

Sedangkan dalam aspek muamalah, diatur bagaimana etika dan tata cara berhubungan dengan sesama manusia atau segala sesuatu diluar ibadah. Ruang lingkup muamalah mencakup segala aspek kehidupan

manusia, seperti sosial, ekonomi, politik hukum, dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam kajian fiqih sering disebut dalam bahasa arab dengan istilah *iqtishady*, yang artinya adalah suatu cara bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian atas alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang tidak terbatas dapat dipenuhi oleh alat pemuas kebutuhan yang terbatas.<sup>2</sup>

Manusia sendiri merupakan makhluk yang tidak bisa dilepaskan dengan apa yang disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan adalah hal yang wajib dipenuhi agar keberlangsungan hidup manusia terjamin. Untuk memperoleh kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk terlibat dalam roda perekonomian. Terlebih di era modern yang mana setiap aspek kehidupan terlibat dan terikat dengan aspek ekonomi. Namun demikian, umat muslim dalam menjalankan aktivitas hidup diharuskan berpegang teguh pada Al-Qur'ân dan As-Sunnah karena di dalamnya mengandung sebuah nilai dan sistem kehidupan yang mengantarkan manusia pada kesejahteraan lahir maupun batin, baik materi maupun rohani yang dicita-citakan, karena dengan Al-Qur'ân dan As-Sunnah, kandungan isinya mampu mengguguli sistem kapitalis yang di dalamnya mulai terlihat kecacatan dan jauh dari memuaskan hati nurani.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Sucipto, *Aspek-Aspek Mu'amalah Dalam Ekonomi Islam, Islamica*, Vol. 3 No. 2, 2016, hal. 7.

<sup>3</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan etelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 20

Kegiatan perekonomian dari masa ke masa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Kegiatan yang dulu tidak ada sekarang menjadi ada. Di era modern seperti ini, dapat kita lihat bahwa perekonomian semakin menjadi hal yang sangat vital. Terlebih penguasaan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara adikuasa. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi memang sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Melalui pedoman utama umat islam, yaitu Al-Qur'ân dan As-Sunnah, ilmu-ilmu tentang ekonomi bermunculan juga sebagai gambaran arah perputaran segala bentuk kegiatan perekonomian di dunia.

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak para tokoh yang mencoba mengkaji konsep-konsep ekonomi melalui berbagai pemikiran-pemikiran mereka. Pemikiran-pemikiran yang muncul banyak dilatarbelakangi karena adanya beberapa permasalahan dibidang ekonomi, faktor lingkungan tokoh, pendidikan tokoh, serta yang paling utama adalah semua praktek ekonomi yang dilakukan di masyarakat. Pada setiap apa yang diamati, semua seakan-akan memiliki konsep yang hampir sama, sehingga muncullah teori, pemikiran atau konsep-konsep ekonomi.

Islam hadir di tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Islam tidak pernah menyebut bahwasanya perdagangan merupakan sebuah kejahatan, seperti yang dipahami oleh ajaran Kristen di awal abad pertengahan, sebaliknya Islam sangat

menghargainya sebagai sebuah kebijakan.<sup>4</sup> Berbicara tentang ekonomi, sepertinya hampir tidak akan lepas dengan yang namanya riba. Kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai wilayah di tiap-tiap negara saat ini sulit diberantas, sehingga para pemimpin negara terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembunga uang. Persoalan riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat diruntut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain, secara tegas dilarang dalam Islam. Al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktek riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam, dan dapat merugikan orang lain. Dalam Islam, riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada dan sejak lama telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah.

Pada masa sekarang masyarakat dihadapkan pada masalah perbankan, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Beberapa ulama menilai bahwa melakukan

---

<sup>4</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hal. 167.

transaksi dengan bank sama halnya melakukan perbuatan riba. Perbankan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu Negara, maka semakin baik pula kondisi perekonomian suatu Negara.<sup>5</sup>

Perdebatan panjang di kalangan para ulama ahli fiqih tentang riba juga belum menemukan titik temu. Perbincangan riba dalam dunia Islam selalu memunculkan perbedaan pandangan di antara para tokoh pemikir ekonomi Islam di dunia. Perbedaan tersebut muncul, terutama pada masa modern sekarang ini, dikarenakan masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari para tokoh pemikir Islam mengenai hukum bunga bank. Apakah bunga bank termasuk riba, sebagaimana yang ditegaskan oleh para teoritis perbankan syariah, yang diprakarsai oleh para tokoh cendekiawan muslim kelompok tradisionalis, yang memiliki pemikiran lebih konservatif. Ataukah bukan riba, seperti yang dikemukakan oleh para cendekiawan muslim lainnya yang termasuk dalam kelompok modernis.

Bila dilihat ke belakang, perbedaan pendapat tersebut pada intinya berawal pada, apakah semua jenis riba itu haram atau tidak. Perbedaan ini bisa kita telusuri dari pandangan teoritis atau pendapat yang beragam dari para *mufasir*. Dalam hal ini terdapat sebagian *mufasir* yang secara tegas mengharamkan segala jenis riba, baik itu riba *nasi'ah* ataupun riba *fadhli*,

---

<sup>5</sup> Susulha & Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 3

baik itu riba yang berlipatganda, maupun riba yang sedikit. Sedangkan sebagian *mufasir* yang lain berpadangan sedikit berbeda. Menurut mereka, hanya jenis riba *nasi'ah* yang haram, sedangkan jenis riba yang lainnya tidak diharamkan. Hal ini karena riba jenis *nasi'ah* merupakan riba *jahiliyah*.

Meskipun ada beberapa pendapat dalam penjelasan riba, namun secara umum terdapat kejelasan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam.<sup>6</sup>

Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. dalam transaksi sewa si penyewa membayar gaji sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Misalnya mobil, nilai ekonomis mobil sesudah dipakai pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta

---

<sup>6</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah d'ari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 38.

perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat. Mengenai seputar perbankan konvensional para ulama mempunyai pandangan yang berbeda di dalam menentukan status hukum yang ada di dalam perbankan konvensional yang meliputi sistem, bekerja dan gaji yang di peroleh dari bekerja di bank konvensional tersebut, di mana penulis hanya mewakili ulama kontemporer yang membahas mengenai permasalahan perbankan konvensional dan ulama tersebut yakni Abdullah Saeed.

Abdullah Saeed merupakan Salah satu tokoh cendekiawan muslim yang masuk dalam kelompok modernis. Abdullah saeed sendiri adalah seorang tokoh ekonomi Islam kontemporer yang berasal dari Arab Saudi.<sup>7</sup> Dimana Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank itu halal. Abdullah Saeed menawarkan pendekatan yang relative baru dalam kajian Al-Qur'ân mengenai riba, yang memiliki hubungan erat dengan bunga bank. Yakni dengan menggunakan dasar-dasar ijtihad modern. Abdullah Saeed cenderung pada penggunaan landasan moral, dengan melakukan *qiyas* berdasarkan *hikmah*, bukan *illat*.<sup>8</sup> Ini tampak pada analisisnya mengenai aspek-aspek pelarangan riba dalam Al-Qur'ân dan As-Sunnah. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam Al-

---

<sup>7</sup> Wartoyo, “*Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qardhawi*,” *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV, No.1, (Juli 2010),hal. 119

<sup>8</sup> Abullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemory Interpretation*, (Leide: E.J. Brill, 1996), hal. 36

Qur'ân, adalah terciptanya kedzaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat “*laa tadzlimuna wa la tudlamun.*”<sup>9</sup>

Abdullah Saeed berlatar belakang pendidikan bahasa dan sastra Arab serta studi Timur Tengah. Beliau memiliki kombinasi pengalaman pendidikan, yaitu pendidikan Arab (Saudi Arabia) dan Barat (Australia). Saeed mempunyai karya tulis baik berupa buku, makalah ataupun tulisan dalam berbagai bidang. Tema besar yang beliau tulis adalah tentang Islam dan Barat. Hal ini menjadikannya seorang intelektual yang kompeten untuk membaca dengan objektif dua dunia sekaligus yaitu: Barat dan Timur.<sup>10</sup>

Namun tidak semua cendekiawan modern yang sepaham dengan Abdullah Saeed, ada beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam yang mengharamkan bunga bank, dan mengikutsertakan bunga bank dalam kategori riba *nasi'ah*.

Berdasarkan wacana diatas dalam penelitian ini, penulis membahas bunga bank yang mana jika ditinjau dari hukum Islam, apakah bunga bank termasuk dalam kategori riba *nasi'ah* atau bukan termasuk riba seperti yang dituangkan Abdullah Saeed dalam pemikirannya tentang bunga bank.

Oleh karena itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang

<sup>9</sup> Abullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemory Interpretation*, (Leide: E.J. Brill, 1996), hal. 66

<sup>10</sup> Hanifah Ganda Utami, *Pemikiran Filsafat (Atas Karya Abdullah Saeed)*, Makalah disajikan pada [https://www.academia.edu/9851391/Kajian\\_Atas\\_Karya\\_Abdullah\\_Saeed\\_Tentang\\_Pemikiran\\_Fi\\_lsafat](https://www.academia.edu/9851391/Kajian_Atas_Karya_Abdullah_Saeed_Tentang_Pemikiran_Fi_lsafat), diakses Senin 6 September 2017, pukul 12.51 WIB

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan tentang metode ijtihad yang digunakan oleh Abdullah Saeed dalam membuat suatu hukum?
2. Bagaimana konsep bunga bank dan riba menurut Abdullah Saeed?

### **C. Tujuan Masalah**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang metode ijtihad yang digunakan oleh Abdullah Saeed dalam membuat suatu hukum
2. Untuk mengetahui konsep bunga bank dan riba menurut Abdullah Saeed

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuann ilmu di bidang hukum dan ekonomi, sehingga dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan bunga bank dalam perbankan, serta memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada umat muslim dan para calon sarjana hukum, khususnya dalam menjalankan muamalah.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada pihak pelaku di perbankan agar lebih paham dan tahu unsur unsur hukum yang ada di dalamnya. hingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya mengenai bunga bank di dalam perbankan konvensional

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank“, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

## 1. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan:

- a) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
- b) Undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
- c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu
- d) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.<sup>11</sup>

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>12</sup> Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 410.

<sup>12</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 5, Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 38.

kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.<sup>13</sup>

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Dan pada penelitian ini hukum Islam yang digunakan acuan adalah hukum Islam fikih Syafi'i

## 2. Bunga

Bunga dalam fatwa MUI didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardl*) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.<sup>14</sup>

Bunga mempunyai dua jenis yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman<sup>15</sup>. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan oleh pihak bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah bunga/ balas jasa yang dibayar oleh nasabah peminjam/ debitur kepada bank. Dalam tema ini bunga bank yang dimaksud adalah bunga yang diperoleh dari bunga

<sup>13</sup> Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at*, Cet. III, (Kairo: Dār al-Qalam, 1966), hal. 9

<sup>14</sup> Bagian 1 Huruf A, Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fā'idah)

<sup>15</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 68

pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur karena telah meminjam uang dari bank tersebut.

#### F. Penelitian Terdahulu

Agar menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif, dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penulis berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat.

Rujukan pertama yaitu skripsi Karsum, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo) tahun 2002."<sup>16</sup> Skripsi ini berbicara tentang entitas pandangan Dawam tentang riba dan bunga bank, apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut serta logika penalaran hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, dimana bertujuan agar pembaca dan penulis dapat memahami dan menyajikan secara sistematis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yaitu penghimpunan data-data yang ada di buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan sumber-sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini sebagai data yang kemudian di analisis untuk diambil kesimpulan. Skripsi ini

---

<sup>16</sup> Karsum, "Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo) Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (2002)"

menggunakan teknik deskriptif yaitu mendeskripsikan tentang pemikiran Dawam tentang Riba dan Bunga Bank.

Riba dan bunga bank menurut Dawam Rahardjo secara harfiah adalah sama yaitu sesuatu yang bertambah. Namun secara istilah keduanya jelas berbeda, karena tambahan dalam bentuk riba lebih berkonotasi negative dan pejorative. Perubahan riba menjadi bunga adalah tidak lepas dari adanya perkembangan lembaga keuangan seperti bank. Bank didirikan adalah sebagai lembaga bisnis walaupun bank tetap punya nilai sosialnya. Antara bank konvensional dan bank Islam sebenarnya sama-sama hasil ijtihad manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kesemuanya punya nilai kemaslahatan dan peran yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian umat manusia.

Meskipun ada kesamaan dalam tema penelitian, namun juga terdapat perbedaan yang terletak pada sudut pandang yang digunakan untuk menganalisa hukum. Skripsi ini menggunakan pemikiran Dawam sedangkan penulis menggunakan pemikiran Abdullah Saeed

Rujukan kedua yaitu skripsi Iceu Masitoh, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Konsep Riba dalam Pandangan Syarifuddin Prawiranegara," tahun 2002.<sup>17</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka. Tulisan ini membicarakan tentang status riba dimana Syarifuddin menyimpulkan konsep riba yang tidak identik dengan

---

<sup>17</sup> Iceu Masyitoh, "*Konsep Riba dalam Pandangan Syarifuddin Prawiranegara*" Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (2002)

bunga karena bunga sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia bahwa bunga tidak merusak kehidupan masyarakat, namun mendorong perekonomian masyarakat.

Menurut Sjafruddin, riba adalah segala macam keuntungan yang diperoleh dari berbagai transaksi secara berlebihan dan mengandung unsur eksploitasi tidak terbatas pada bunga uang. Bagi Sjafruddin riba tidaklah identik dengan interest atau bunga karena bunga pada hakekatnya sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia. Di mana manusia itu berhak untuk memiliki, memetik dan menikmati hasil karyanya, menukar miliknya dengan milik orang lain berdasarkan suka sama suka (dagang) dan meminjamkannya kepada orang lain baik secara Cuma-Cuma atau dengan menerima uang jasa.

Rujukan ketiga adalah skripsi Asep Bahauddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Studi atas Madzhab Hanafi tentang Riba di Negeri Non Muslim," tahun 1998.<sup>18</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka. Penelitian ini membicarakan panjang lebar tentang riba di suatu negara yang penduduknya mayoritas bukan beragama Islam dan pemerintahannya juga bukan Islam.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang tinjauan hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank. Metode

---

<sup>18</sup> Asep Bahauddin, "Studi atas Madzhab Hanafi tentang Riba di Negeri Non Muslim" Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga (1998)

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama / Judul	Institusi	Jenis penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Karsum, <i>Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh Kontemporer (Studi atas pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)</i>	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Normatif (Penelitian Kepustakaan)	1. Pembahasan di bidang Riba dan Bunga Bank 2. Jenis penelitian	Objek penelitian, Skripsi ini mendeskripsikan Bunga Bank menurut pemikiran tokoh ekonomi Islam yang berbeda dengan penulis
2	Iceu Masyitoh, <i>Konsep Riba dalam Pandangan Syarifuddin Prawiranegara</i>	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kualitatif / Normatif (Penelitian Kepustakaan)	1. Pembahasan di bidang Riba dan Bunga Bank 2. Jenis penelitian	1. Sudut pandang yang berbeda dalam pengkajian. Dalam skripsi ini dibahas tentang konsep riba dalam pandangan Syarifuddin Prawiranegara
3	Asep Bahauddin, <i>Studi atas Madzhab Hanafi tentang Riba di Negeri Non Muslim,</i>	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kualitatif / Normatif (Penelitian Kepustakaan)	1. Pembahasan di bidang Bunga Bank	1. Sudut pandang yang berbeda pada pengkajian, penelitian ini lebih menitik beratkan pandangan riba di negara non Muslim

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>20</sup> Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks *kualitatif* diupayakan proyeksinya kepada *kontekstualisasi* dari

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal. 42

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hal. 42

hasil-hasil penelitian yang akan dicapai.<sup>21</sup> Bahan/objek materil dari penelitian ini adalah buku-buku Abdullah Saeed dan juga kitab Imam Syafi'i serta data tertulis yang tentunya berkaitan dengan tema Bunga Bank dan Riba.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptik analitik*,<sup>22</sup> yakni penyusun berupaya untuk mendiskripsikan pandangan Abdullah Saeed tentang hukum bunga bank. Kemudian, penyusun menelusuri landasan argument yang menjadi pijakannya. Disamping itu, penyusun juga berupaya untuk menelaah teknik pengambilan hukum (*istinbat hukum*) yang digunakan dalam memutuskan dari persoalan tersebut yang akan mencoba menjawab pertanyaan di dalam rumusan masalah berdasarkan pembacaan dan interpretasi terhadap data-data yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

## 3. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data primernya adalah buku-buku karya Abdullah Saeed, antara lain

<sup>21</sup> Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 18

<sup>22</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal.126.

adalah *Islamic Banking and Interest* yang sudah dialih bahasakan dan juga buku-buku Abdullah Saeed yang berkaitan dengan ribda dan bunga bank, seperti buku yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*, Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual yang juga telah dialih bahasakan kedalam bahasa Indonesia.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang umumnya mendukung sumber data primer. Dalam hal ini data tersebut adalah karya-karya orang lain mengenai tema yang bersangkutan.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data-data pelengkap selain data primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang dimaksud seperti kamus, internet, dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a) Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku -buku dan literatur yang berkaitan dengan hukum bunga bank dalam Islam dan juga buku-buku karya Abdullah Saeed

b) Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait dengan perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dan bank dengan akad Murabahah.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan penulis dalam menganalisa data yang sudah terkumpul yaitu dengan metode content analysis. Content analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dengan teknik ini, data kualitatif yang telah diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Selain itu, dalam menganalisa, penulis juga menggunakan metode induksi. Induksi dapat diartikan sebagai generalisasi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis, kemudian hasil analisis tersebut dirumuskan dalam statement umum (generalisasi). Pada konteks tersebut, penelitian pada pemikiran Abdullah Saeed akan dilakukan pada wilayah gagasan-gagasan atau pemikiran beliau secara holistic baik dalam hal

konsep pemikiran beliau tentang bunga bank maupun metode istinbâth hukum Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dan dalam pengolahan data perlu melalui beberapa tahap. Tahap-tahap pengolahan data diantaranya:

a) Editing

Proses atau cara ini harus pertama kali dilakukan dengan meneliti kembali data –data yang diperoleh dari pustaka untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah cukup baik atau belum, dan sesuai dengan masalah sehingga dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b) Classifying

Setelah dipilah-pilah antara data dan yang bukan data maka peneliti memasuki tahap selanjutnya yaitu classifying dalam metode ini peneliti membaca kembali dan menelaah secara mendalam seluruh data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian peneliti membentuk sebuah hipotesa untuk mempermudah dan mengolah data disamping itu peneliti juga mengelompokkan data-data yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

c) Analysing

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis

data merupakan proses yang tidak pernah selesai, proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan suatu jawaban permasalahan dalam penelitian. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk mempermudah membaca dan memahami data yang sudah dikumpulkan.

d) Concluding

Concluding merupakan hasil suatu proses. Pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban yang menjadi generalisasi yang telah diapaparkan dibagian latar belakang. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data-data yang telah dipeoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui kajian pustaka atau literatur-literatur buku.

6. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif<sup>23</sup>.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 320.

menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*<sup>24</sup>.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

a) *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 270.

menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

### 2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

### 3) Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari

berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu<sup>25</sup>

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.<sup>26</sup>

b. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan Teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 273.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 274.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 274.

### c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>28</sup>

#### 4) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.<sup>29</sup>

#### 5) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 274.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 275.

perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.<sup>30</sup>

6) Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.<sup>31</sup>

b) *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.<sup>32</sup>

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 275.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 276.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hal. 276.

c) *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbed antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih sedikit menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis. Yang akhir penelitian terdiri dari 4 bab dan masing-masing bab mengandung sub bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan. Dalam Bab I ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang mana menjelaskan alasan penulis memilih judul tersebut. Rumusan masalah, yaitu merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menyampaikan tentang dampak dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. metode penelitian menjelaskan tentang metode apa yang yang dipakai penulis untuk penelitian ini. Serta penelitian terdahulu yang berisi penelitian-penelitian yang sudah ada terkait dengan tema ini
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam Bab II ini terdapat tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang Riba dan Bunga Bank

serta Metode ijtihad Abdullah Saeed. Dan juga terdapat biografi dan pemikiran Abdullah Saeed terkait tema penelitian

3. Bab III Pembahasan. Dalam Bab III ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang konsep Bunga Bank dan Riba menurut pemikiran Abdullah Saeed dan juga dijelaskan bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Abdullah Saeed dalam membuat suatu hukum.
4. Bab IV Penutup. Dalam Bab IV ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan dari bab-bab diatas. Singkatnya, kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang penulis paparkan, sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian yang terkait berikutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Abdullah Saeed

##### 1. Biografi Abdullah Saeed

Abdullah Saeed adalah seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne Australia, sekaligus menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Melbourne. Abdullah Saeed lahir di Maldives, pada tanggal 25 September 1964, Serta menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di Universitas Melbourne. Pada tahun 1977 Abdullah Saeed menuntut ilmu di Saudi Arabia dan pada tahun 1987, kemudian hijrah ke negeri kanguru yaitu Australia untuk melanjutkan belajarnya.<sup>33</sup> Kemudian, di Arab Saudi, dia belajar bahasa

---

<sup>33</sup>Waroyo, *Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi* (sebuah dialektika pemikiran antara kaum modernis dengan neo revivalis), La Riba, Jurnal ekonomi Islam Vol IV no 1, Juli 2010.

Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal diantaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya, dia meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia.

Di Australia, Abdullah Saeed memperoleh beberapa gelar akademik. Setelah menyelesaikan program doctoralnya, dia diangkat menjadi dosen pada *Department of Asian Languages and Anthropology*, Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 2000, dia memperoleh status sebagai *Associate Professor* di institusi yang sama. Tiga tahun kemudian Saeed mendapat status *Full Professor* dan diangkat menjadi *The Sultan of Oman Professor of Arab and Islamic Studies*. Meskipun sudah diangkat menjadi Professor di the Sultan Oman, dia tetap menjalankan aktifitasnya sebagai *Director of the Center for the Study of Contemporary Islam* pada Universitas Melbourne.

Abdullah Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet. Di Australia, dia mengajar studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca Internasional. Diantara mata kuliah yang diajarkan adalah *'Ulûm al-Qur'an*, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dan Peradaban Islam, Keuangan dan Perbankan Islam, Hermeneutika al-Qur'an, Metodologi Hadis, *Usûl al-Fiqh*, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Pada tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada Jurusan Bahasa-

Bahasa di Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996, dia menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, dia berhasil meraih gelar profesor dalam bidang Studi Arab dan Islam.

Selain itu, Abdullah Saeed juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan, yaitu: antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam, bahkan ia dikenal sebagai dosen yang ulet dan terkenal karena kemahirannya dalam menguasai beberapa bahasa, di antaranya: bahasa Inggris, Arab, Maldiva, Urdu, Indonesia dan Jerman, yang membuatnya sering bepergian ke luar negeri dan telah mengunjungi beberapa Negara, seperti: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Bahkan, ia memiliki banyak sekali relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahiran dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan nama Saeed menjadi populer dan diperhitungkan di dunia internasional.<sup>34</sup>

Berikut ini akan diuraikan secara lebih terperinci biografi intelektual Abdullah Saeed: Abdullah Saeed Mendapatkan gelar BA dalam studi Islam di Arab Saudi pada tahun 1986. Beliau juga Mendapatkan gelar *Master of Art* di Universitas Melbourne pada tahun 1993, dan menjadi professor pada tahun 2003 di Universitas yang sama. Abdullah Saeed

---

<sup>34</sup>Eka Suriansyah dan suherman, *Melacak pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed*, jurnal kajian Islam, Volume 3 nomor 1, April 2011

Memiliki kemampuan dalam berbagai disiplin ilmu Arab dan termasuk di dalamnya disiplin ilmu Islam: Dari bahasa Arab dan sastra Qur'an, penafsiran, hukum Islam, sejarah Islam untuk pemikiran Islam modern (termasuk bidang-bidang seperti hak asasi manusia dan keuangan Islam) serta Islam di Barat. Abdullah Saeed memiliki pengalaman yang luas dalam mengajar bahasa Arab, Studi Asia di tingkat sarjana dan pascasarjana. Beliau juga Fasih berbahasa Inggris dan dua bahasa besar Islam: Arab dan Urdu, dan merupakan penutur asli bahasa Maladewa. Beliau menunjukkan kemampuan untuk membuat kontribusi yang signifikan terhadap beberapa daerah di pemikiran Arab / Islam modern. Abdullah Saeed juga pernah melakukan penelitian dan publikasi kepentingan di beberapa daerah yang menarik perhatian dalam periode modern. Abdullah Saeed memiliki Pengalaman yang luas dalam penggunaan teknologi informasi dalam desain dan pengembangan kursus di Arab/Studi Islam.

Track rekor dalam mengembangkan Program Studi Islam dari di Universitas Melbourne yang juga salah satu universitas riset paling intensif di Australia. Beliau dianggap menjadi salah satu pemikir Muslim terkemuka yang berbasis di Barat dan juga merupakan kontributor untuk debat publik tentang Islam di Barat / Australia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Biografi Abdullah Saeed, <http://www.asiainstitute.unimelb.edu.au/people/staff/saeed.html> diakses pada 13-Desember-2017 pada pukul 08:45 WIB

## 2. Metode ijtihad Abdullah Saeed

Abdullah Saeed menawarkan sebuah pendekatan baru dalam bukunya *Interpreting the Qur'an* dikarenakan dia melihat adanya kontradiksi antara kebutuhan muslim pada abad ke 21 yang berkembang sedemikian pesat dan kompleks dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an yang masih banyak diinterpretasikan secara literal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana kehidupan *sosio-religious* pada masa awal-awal Islam. Meskipun realitasnya, konteks sosial masyarakat Islam pada abad ke 21 sangat berbeda dengan konteks *sosio-historis* masyarakat muslim pada 14 abad yang lalu ketika al-Qur'an diturunkan. Dinyatakan oleh Abdullah Saeed bahwa perlu adanya pendekatan baru yang disebut dengan *contextualist approach* yang memperhatikan *socio-historical context* di mana al-Qur'an diturunkan pada masa awal Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim di era abad 21 dan masa yang akan datang. Pendekatan ini diharapkan dapat melepaskan keterbelengguan umat Islam dari *legalistic-literalistic approach* yang mendominasi interpretasi tafsir dan fiqh sejak periode pembentukan hukum Islam sampai era modern saat ini.<sup>36</sup>

Masyarakat pada abad 20-21 menunjukkan perkembangan yang luar biasa dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penemuan-penemuan baru dalam bidang astronomi dan *astrophysics* dapat merubah pandangan manusia, terutama umat Islam terhadap alam semesta. Persoalan *human*

---

<sup>36</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal.1 dan 146.

*rights* dan *gender equality* tidak hanya menjadi bahan kajian tetapi sudah menjadi tuntutan, padahal persoalan tersebut belum banyak disentuh atau bahkan belum dianggap persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Demikian juga dengan persoalan rekayasa genetika yang tidak hanya bisa menyeleksi gen-gen yang baik, dapat menentukan jenis kelamin bahkan dapat mengkloning manusia. Hal yang terkait dengan *religious* dan *non-religious*, *sacred* dan *non-sacred* dalam teks al-Qur'an serta sistem pemerintahan yang berkembang saat ini, juga perlu dikaji kembali. Hal ini tentunya membutuhkan jawaban dari ajaran Islam, terutama dari al-Qur'an yang harus senantiasa dire-interpretasi sesuai dengan konteks kekinian berbasis pada metodologi dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>37</sup>

Di samping persoalan di atas, kegelisahan Abdullah Saeed juga dilatarbelakangi oleh suatu kondisi bahwa mayoritas umat Islam merasa bahwa hasil kajian ulama terdahulu terutama dalam bidang *fiqh* sudah *final*. Hal ini menyebabkan bahwa setiap ada persoalan baru, para ulama atau ahli Islam tidak merujuk ke al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam untuk digali makna yang sesuai dengan konteks sosial masa kekinian, tetapi hanya merujuk kepada kitab-kitab *fiqh* klasik yang secara *socio-historis*, kultur, nilai berbeda dengan kondisi masa sekarang.<sup>38</sup> Hal ini menyebabkan ilmu-ilmu keislaman menjadi jalan ditempat karena nilai-

<sup>37</sup>Achmad Zaini, *Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed, Islamica*, Vol. 6, No. 1, September 2011

<sup>38</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 152

nilai dan makna yang ada dalam al-Qur'an tidak lagi digali dan dijadikan rujukan yang utama.

Hal inilah yang melatarbelakangi Abdullah Saeed memunculkan gagasan perlu adanya pendekatan baru dalam menginterpretasikan al-Qur'an untuk menjawab kegelisahannya yang diwujudkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- a. *Can one be faithful to the Qur'anic revelation while attempting to relate it to the needs of Muslim today?* (Bisakah seseorang mengimani al-qur'an sementara ia berusaha menghubungkannya dengan kebutuhan saat ini?)
- b. *Can muslim legitimately rethink aspects of methodology and the approaches to interpretation transmitted to us historically?* (Bisakah seorang muslim secara sah memikirkan kembali aspek metodologi dan pendekatan penafsiran yang disampaikan kepada kita secara historical?)

Dalam konteks inilah Abdullah Saeed mengajukan tawaran pendekatan baru sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan umat Islam pada abad 21 ini dengan pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang bersandar pada hasil re-interpretasi terhadap sumber ajaran Islam yang utama, yaitu al-Qur'an. Perkembangan kebutuhan akan reinterpretasi tersebut pada akhirnya, diharapkan, dapat menjawab kebutuhan umat Islam di era abad ke 21 dan masa yang akan datang sehingga *al-Qur'an is capable of*

*meeting the needs of Muslim at any given time or place* (al-Qurâan mampu memenuhi kebutuhan Muslim di sepanjang waktu atau segala tempat).

Sebagaimana diketahui bahwa penafsiran al-Qur'an telah dilakukan sejak pertama kali al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad berfungsi sebagai *mubayyin* (pemberi penjelasan), menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya tentang arti dan kandungan al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau samar artinya.<sup>39</sup> Sepeninggalan Nabi Muhammad, para sahabat, *tabi'in* dan generasi selanjutnya menggunakan ijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan keilmuan, latar belakang, dan kondisi sosial-politik yang mereka miliki. Hal ini disebabkan semakin luasnya penyebaran Islam yang dibarengi dengan beragam permasalahan yang kompleks. Sejak saat itulah bermunculan puluhan bahkan ratusan karya tafsir dengan metodologi yang berbeda berdasarkan konteks masing-masing penafsir.

Terkait hal tersebut, model-model pembacaan ayat *ethico-legal* (etika dan hukum) al-Qur'an pada periode modern ini, menurut Abdullah Saeed terbagi dalam tiga pendekatan besar yang ia kategorikan berdasarkan tingkat apakah mufassir tersebut:

- a. Hanya menyandarkan penafsiran mereka pada penelusuran linguistik (arti bahasa pada teks al-Qur'an) untuk menentukan makna teks, atau

---

<sup>39</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 71.

b. Di samping itu juga mempertimbangkan baik konteks *socio-historis* al-Qur'an atau konteks kontemporer<sup>40</sup>, yaitu:

1) Tekstualis

Kelompok ini berpendapat bahwa makna al-Qur'an telah sempurna dan penerapannya berlaku universal sehingga tidak perlu dilakukan upaya untuk mengkontektualisasikan al-Qur'an dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, kelompok ini juga mengatakan bahwa, al-Qur'anlah yang seharusnya menuntun kehidupan Muslim dalam keadaan apapun. Bukan sebaliknya, kebutuhan dan permasalahan modern yang menuntun al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok ini dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah pendekatan literalistik, dengan pengertian bahwa mereka secara ketat dan literal mengambil makna yang termaktub dalam teks tersebut. Dalam pendekatan yang mereka gunakan, konteks historis pada masa pewahyuan yang berhubungan langsung dengan al-Qur'an tidak mereka jadikan pertimbangan. Sehingga penafsiran yang mereka gunakan terlihat sangat kaku. Representasi dari kelompok ini adalah kaum Tradisionalis dan kaum *Salafis*.

2) Semi-Tekstualis

Secara esensial kelompok kedua memiliki kesamaan dengan Tekstualis, yakni menekankan pada penggunaan

---

<sup>40</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), h. 3.

pendekatan linguistik dan mengabaikan konteks sosio-historisnya. Letak perbedaannya, mereka membungkus kandungan legal-etis al-Qur'an dalam kemasan yang lebih modernis, bahkan seringkali disertai dengan diskursus apologetis. Menurut Abdullah Saeed mereka yang terlibat dalam gerakan *neo-revivalis* modern, seperti *al-Ikhwân al-Muslimîn* (*The Muslim Brotherhood*) di Mesir dan *Jamâ'at Islamîy* di Benua India.

### 3) Kontekstualis

Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya dalam menafsirkan ayat *ethico-legal*, kelompok ketiga ini menekankan aspek konteks sosio-historis, politik, budaya, dan ekonomi baik pada masa pewahyuan dan konteks kontemporer. Mereka menganjurkan pentingnya menentukan mana aspek yang kekal (*mutable/teologis*) dan yang berubah (*immutable/non-teologis*) dalam wilayah ayat-ayat *ethico-legal*. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah pemikir Islam kontemporer, utamanya yang banyak menggunakan diskursus hermeneutika dalam metode penafsirannya. Salah satunya adalah Fazlur Rahman.

Klasifikasi model penafsiran tersebut di atas jika dikaji akar historisnya akan mengarah pada dua model penafsiran, yakni: *al-tafsîr bi al-ma'tsûr*, penafsiran yang berdasarkan pada tradisi atau teks (tekstualis)

dan *al-tafsîr bi ar-ra'y* (rasionalis). Dinamika penafsiran pada mulanya selalu berubah-ubah, terutama pada permulaan abad ke-2 H atau ke-7 M. Keberagaman ini dilatarbelakangi oleh empat faktor yaitu:<sup>41</sup>

- a. Perbedaan regional, percampuran budaya, dan intensitas interaksi antara komunitas Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster
- b. Adanya pendekatan secara personal dari kalangan sahabat Nabi atau generasi *tabi'în* dalam menafsirkan dan mengaplikasikan kata kunci al-Qur'an dan hadits
- c. keragaman teks, terutama hadist
- d. perbedaan dalam memahami teks

Kelompok kontekstualis memposisikan diri berada dalam golongan yang mendorong pada pemahaman al-Qur'an dengan tidak mengesampingkan konteks politik, sosial, kesejarahan, budaya serta termasuk di dalamnya adalah ekonomi, di mana al-Qur'an diturunkan, dipahami serta sesudahnya diaplikasikan. Tipologi seperti ini merupakan tipologi yang juga diikuti oleh Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd dan tentunya oleh Abdullah Saeed sendiri. Dalam perspektif Abdullah Saeed, penafsiran berbasis rasio sebenarnya memiliki landasan yang cukup kuat, yakni: *linguistic consideration*, *legal consideration*, dan *personal reflection*.<sup>42</sup> Landasan *linguistic consideration* dengan melihat kenyataan bahwa tidak semua orang Arab bisa memahami al-Qur'an dengan mudah

<sup>41</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 52

<sup>42</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 64-65

karena adanya keragaman dialek. Hal ini mengindikasikan pada kompleksitas makna bahwa makna suatu teks sering kali tidak dapat diterima secara universal.

Meski dalam proses penafsirannya menggunakan metode kontekstual, Abdullah Saeed tidak serta merta meninggalkan tradisi penafsiran yang telah di tetapkan sebelumnya seperti pendekatan yang digunakan oleh kelompok tekstualis. dia menyerukan untuk tetap menghormati metode-metode tersebut sebagai suatu warisan dalam ilmu *tafsîr* dan *fiqh*.<sup>43</sup>

Abdullah Saeed menegaskan bahwa metode penafsiran kontekstual yang ia susun tidak serta merta digunakan/diaplikasikan terhadap ayat-ayat al-Qur'an secara keseluruhan, seperti tafsir dengan metode *tahliliy* pada umumnya. Akan tetapi metode penafsiran yang ia bangun hanya berfokus pada ayat-ayat spesifik dalam al-Qur'an yang dalam bahasa Abdullah Saeed dikenal dengan *ethico-legal texts* (ayat-ayat legal-etis).<sup>44</sup>

Abdullah Saeed menyebutkan bahwa ayat-ayat *ethico-legal* adalah salah satu dari golongan ayat al-Qur'an yang menjadi fokus kajian dalam hukum Islam. Dimana, berdasarkan ayat-ayat tersebut umat Islam, selama 14 abad telah mengembangkan sebuah bangunan hukum yang sering disebut sebagai Hukum Islam atau *Syariah*. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori *ethico-legal* ini adalah ayat-ayat tentang sistem

<sup>43</sup>Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual teorj*. Ervan Nurtawab (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), h. 5

<sup>44</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal.1

kepercayaan ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian, ayat-ayat tentang praktik ibadah, perintah shalat, puasa, haji, zakat, aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian, apa yang diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak kriminal, hubungan dengan non-Muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antaragama dan pemerintahan.<sup>45</sup>

### 3. Karya-Karya Abdulaah Saeed

Merujuk kepada latar belakang pendidikan yang cukup baik, Abdullah Saeed terlahir sebagai ilmuwan Muslim yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Hal ini terlihat dari begitu banyaknya karya-karya yang dihasilkannya. Berikut ini adalah karya-karya Abdullah Saeed :

- a) *Islamic Banking: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation* diterbitkan pada tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh EJ Brill.
- b) *Muslim Communities in Australia* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sidney oleh University of New South Wales Press.
- c) *Islam and Political Legitimacy* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan di London dan New York oleh Curzon tahun 2003.

<sup>45</sup>Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 1

- d) Freedom of Religion, Apostasy and Islam ditulis bersama Hassan Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publising.
- e) Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government.
- f) Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press. *Interpreting the Qur'an: toward Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge pada tahun 2006.
- g) Islamic Thought: An Introduction diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- h) The Qur'an: An Introduction diterbitkan di London and New York oleh Routledge tahun 2008.
- i) Islamic Political Thought and Governance: Critical Concepts in Political Science diterbitkan di London dan New York tahun 2011 oleh Routledge dan Oxon. Islam and Human Right diterbitkan di Cheltenham Glos (UK) tahun 2012 oleh Edward Elgas Publising
- j) Family Law and Australian Muslim Women sebagai editor bersama Helen McCue diterbitkan di Melbourne: Melbourne University Publising tahun 2013.
- k) Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach diterbitkan di New York oleh Routledge tahun 2014.

- 1) Islam and believe: At Home with Religious Freedom diterbitkan di Palo Alto, Californmaqaia oleh Zaphlyr Institute tahun 2014.

## **B. Hukum Islam**

### 1. Pengertian hukum Islam

Menurut istilah Ulama Ushul Fiqh Hukum Islam (Hukum Syara') ialah khithab Syari' yang berkaitan dengan tindakan dan perbuatan mukallaf melalui perintah, pilihan atau ketetapan.<sup>46</sup>

Menurut istilah ulama' ushul fiqh, hukum Syara' ialah akibat yang menjadi kehendak khithab Syari' dalam hal perbuatan, misalnya wajib, haram, mubah.

Menurut ulama' ushul, hukum syara' itu merupakan nash yang khusus, lantaran nash itu khithab syari' yang tidak meliputi dalil-dalil syara' lainnya seperti ijma' atau qiyas ataupun yang lainnya. Sebab, dalil-dalil syara' selain nash itu ketika diibuktikan kepada nash, pada dasarnya merupakan khithab syari' yang tidak langsung karenanya, tiap-tiap dalil syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa perintah, memilih ataua ketetapan, semuanya adalah hukum syara' menurut Ulama' ushul

### 2. Sumber hukum Islam

---

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press 1992), hal. 167

Secara umum (dalam arti syariah dan fikih), sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan di bawah Alquran dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya.

Berikutnya akan diuraikan secara singkat mengenai sumber hukum Islam tersebut.

a) Alquran

Secara harfiah kata Alquran berasal dari bahasa Arab *al-qur`ān* yang berarti pembacaan atau bacaan.<sup>47</sup> Sedang menurut istilah, Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah saw. dengan menggunakan Bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujjah (penguat) dalam hal pengakuannya sebagai rasul, dan agar dijadikan sebagai undang-

---

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984), hal. 1185.

undang bagi seluruh ummat manusia, di samping merupakan amal ibadah jika membacanya.<sup>48</sup> Kedudukan Alqur'an sebagai dasar dan sumber utama hukum Islam juga ditegaskan dalam beberapa ayat Al-qur'an.

b) Sunnah

Menurut istilah syara', sunnah ialah "sesuatu yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, maupun taqrir persetujuan"<sup>49</sup>

Umat islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari rasulullah baik ucapan, perbuatan, maupun taqrir, membentuk suatu hukum atau tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad shahih dan mendatangkan yang qath'I atau dzhanni. Karenanya, dengan kebenaran itu adalah sebagai hujjah bagi umat Islam dan sebagai sumber pembentukan hukum Islam yang oleh para mujtahid dijadikan sebagai rujukan istinbat dan hukum-hukum syari'at bagi mukallaf. Dengan kata lain, hukum-hukum yang ada pada sunnah adalah hukum yang ada pada Al-Qur'an , sebagai peraturan perundangan yang harus ditaati

c) Ijma'

Menurut ahli ushul *ijmā'* atau konsensus adalah kesepakatan para mujtahid kaum Muslim pada suatu masa sepeninggal Nabi Saw. terhadap hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa.<sup>50</sup> Menurut definisi ini, apabila terjadi kesepakatan hukum di kalangan para

<sup>48</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 39

<sup>49</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 67

<sup>50</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 82

mujtahid atas suatu peristiwa tertentu yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka kesepakatan itu disebut *ijma'*. Kesepakatan tersebut terjadi setelah Rasulullah Saw. wafat, karena pada masa hidup beliau, beliau sendirilah yang akan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang terjadi.

Otoritas *ijmā'* sebagai sumber hukum, menurut al-Ghazali, didasarkan pada nash Alquran, Sunnah, dan akal. Ketiga sumber ini tidak membedakan antara satu generasi dengan generasi lainnya. Di antara ayat-ayat Alquran yang dijadikan dasar adalah QS. al-Nisa' (4): 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulul amri (pemegang kekuasaan, baik agama maupun pemerintahan), dan begitu juga QS. al-Nisa' (4): 83 dan 115. Adapun di antara Sunnah Nabi misalnya: "Ummatku tidak akan sepakat untuk membuat kesalahan." (HR. Ibn Majah) dan "Apa yang dipandang baik oleh umat Islam pasti baik di mata Tuhan." (HR. Ahmad).<sup>51</sup>

d) Qiyas

Menurut ulama' ushul fiqh, Qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kwpada kejadian lain yang ada nashnya pada hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam illat (sebab terjadinya)

<sup>51</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam* Cet. III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hal. 66.

hukumnya.<sup>52</sup> Praktik penggunaan *qiyās* ini dimulai pertama kali oleh para sahabat ketika mereka berselisih pendapat dalam pemilihan Abu Bakar menjadi khalifah atas dasar bahwa Nabi Saw. pernah menunjuknya menjadi imam shalat menggantikan beliau. Penggunaan qiyas ini semakin mantap pada pertengahan kedua abad ke-2 H/8 M. Kebanyakan fuqaha' (terutama fuqaha' yang empat) dan Syi'ah Zaidiyah menerima prinsip qiyas ini. Sedang Syi'ah Imamiyah dan mazhab Zhahiri tidak mau menerima prinsip qiyas ini. Walaupun al-Syafi'i pada umumnya telah dianggap berjasa dalam meneguhkan kedudukan qiyas sebagai sebuah prinsip, namun caranya merujuk kepada qiyas ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut memang sudah diterima umum.<sup>53</sup> Di antara para fuqaha' tersebut, al-Syafi'ilah yang paling banyak menggunakan qiyas (di samping Alquran dan Sunnah) dalam pembentukan hukum Islam (fikih).

e) Istihsan

Secara etimologi, istihsan berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah ulama' ushul, istihsan adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan kias jali (nyata) kepada kias khafi (samar), atau dari dalil kully kepada hukum takhshish lantaran

---

<sup>52</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 92

<sup>53</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1984), hal. 96.

terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pikirannya dan memetingkan perpindahan hukum.<sup>54</sup>

Mengenai otoritas istihsan sebagai sumber hukum, tidak semua fuqaha` sepakat. Nampaknya, hanya Abu Hanifah dan para ulama Hanafiah yang menggunakan prinsip istihsan ini. Al-Syafi'i menolak istihsan sekaligus mengutuk bahwa orang yang memergunakan istihsan berarti menganggap dirinya mempunyai hak untuk menentukan hukum.

f) Masalah mursalah

Masalah mursalah menurut istilah ahli ushul ialah kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah murslah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang benar atau salah.<sup>55</sup>

g) 'Urf

Secara etimologis, 'urf berarti sesuatu yang dikenal. Sedang secara terminologis, 'urf berarti sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. 'Urf juga dinamai dengan 'adat. Keduanya tidak bisa dibedakan. Namun, ada juga ulama yang membedakan 'urf dan 'adat dengan berbagai argumen tertentu, akan tetapi

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 136

<sup>55</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 142

perbedaannya tidak terlalu prinsip. Penulis sendiri cenderung menyamakan kedua istilah tersebut.

‘Urf ada dua macam, yaitu ‘urf shahīh, yaitu kebiasaan yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama, seperti peringatan maulud Nabi dan halal bi halal dan ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama<sup>56</sup> seperti pesta dengan makanan dan minuman haram, dan lain-lain. Para ulama juga membagi ‘urf dari berbagai tinjauan (aspek).

Secara umum ‘urf diamalkan oleh semua ulama fikih, terutama dari kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mendasarkan pada hadis yang berasal dari Abdullah Ibn Mas’ud yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnad-nya, “Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka hal itu di sisi Allah adalah baik”. Di samping hadis ini, ada kaidah yang selalu dikaitkan dengan ‘urf atau adat, yaitu “al-‘adat muhakkamat” yang artinya adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum.<sup>57</sup>

#### h) Istishab

Istishab merupakan dalil syara’ terakhir yang dipakai mujtahid sebagai hujjah untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya. Ulama’ ushul mengatakan, pada dasarnya, istishab merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir, untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan,

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 150

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. I, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 375.

selama tidak ada dalil yang merubah. Hal ini merupakan metode dalam pengambilan dalil yang menjadi kebiasaan atau adat manusia pada seluruh pemeliharaan dan penetapan mereka.<sup>58</sup>

Pada dasarnya, menjadikan istishab sebagai dasar hukum merupakan kebolehan. Sebab dalil itu pada dasarnya merupakan dalil yang menetapkan hukum itu, dan istishab tidak lain adalah penetapan kehujjahan bagi lahirnya hukum<sup>59</sup>

### C. Riba

#### 1. Pengertian riba

Pengertian riba menurut bahasa berarti الرِّبَاةُ - Az-Ziyadah

(tambahan). Yang dimaksudkan disini ialah tambahan atau modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Ditinjau dari ilmu bahasa arab, riba bermakna: tambahan, tumbuh, dan menjadi tinggi. Dalam pemahaman syariat, maka para ulama berbeda-beda ungkapan dalam mendefinisikannya, akan tetapi maksud dan maknanya tidak jauh berbeda.

Diantara definisi dapat kita ambil satu definisi yang mewakili berbagai definisi yang ada ialah:

“suatu akad/transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau

<sup>58</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992). hal. 154

<sup>59</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 155

menunda penyerahan kedua barang yang menjadi obyek akad atau salah satunya”.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam

Riba berarti menetapkan bunga melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Jika kamu mengqhiradkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan. Jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu. Jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggulah, jangan kau meminta keuntungan dan manfaat.<sup>60</sup>

Al-Quran menyinggung keharaman riba secara kronologis diberbagai tempat. Pada periode Mekkah turun firman Allah swt. Dalm surat Ar-Ruum ayat 39:<sup>61</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرْتَبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Arifin, Bin badri Muhammad, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor; Pustaka Darul ilmi) hal. 1

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 220

<sup>62</sup> QS. al-Rum (30): 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Pada periode Madinah turun ayat yang seccara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>63</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dan ayat terakhir yang memperkuat keharaaman riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279.<sup>64</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ) فَإِن مَّ تَفَعَّلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ<sup>65</sup> ( )

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al-Baqarah: 278-279)

Dua ayat terakhir tersebut mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian utang terkecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.

<sup>63</sup>QS. Ali Imran (3): 130

<sup>64</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal .221

<sup>65</sup>QS. al-Baqarah (2): 278, 279

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram, termasuk salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan. Dalam hadits keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, akan tetapi semua pihak yang membeantu terlaksanakannya perbuatan riba, sebagai mana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim).

## 2. Macam riba

Pembagian riba dapat digolongkan menjadi dua. Yakni riba dalam utang piutang dan riba dalam jual beli.<sup>66</sup>

a. Riba utang piutang (riba yang dilakukan dalam transaksi utang piutang atau pinjam meminjam)

1) Riba *Qardh* adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqhtaridh*). Contoh : Si A meminjam uang kepada Si B sebesar 5000 dengan syarat si A harus mengembalikan sebesar 5500.

2) Riba *Jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari jumlah pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar

b. Riba jual beli (riba yang dilakukan dalam transaksi jual beli)

<sup>66</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 139

- 1) Riba *fadl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya: menjual 1 kg gula dengan gula 2 kg.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *riba fadl* adalah:<sup>67</sup>

زِيَادَةُ عَيْنٍ مَالٍ فِي عَقْدٍ بَيْعٍ عَلَى الْمَعْيَارِ الشَّرْعِيِّ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ.

Artinya:

“*Tambahan zat harta pada akad jual-beli yang diukur dan sejenis*”

Bisa dikatakan, *riba fadl* merupakan jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dan memberikan tambahan pada salah satu benda tersebut.

- 2) Riba *nasi'ah* adalah melambatkan pembayaran dari waktu yang semestinya, dengan menambahkan bayaran, nanti apabila terlambat lagi ditambah pula terus menerus, tiap keterlambatan wajib ditambah lagi.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, *riba nasi'ah* adalah

:<sup>68</sup>

فَضْلُ الْخُلُولِ عَلَى الْأَجَلِ وَفَضْلُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْمَكْلُوبِ أَوْ الْمَوْزُونِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ غَيْرِ الْمَكْلُوبِ أَوْ الْمَوْزُونِ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ.

Artinya :

“*Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda disbanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang*”

<sup>67</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), hal.262

<sup>68</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2000), hal.262

yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.

Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:<sup>69</sup>

لَا رِبَاَ إِلَّا فِي النَّسِئَةِ

Artinya:

“Tidak ada riba selain riba nasi’ah”

Hadist tersebut lebih menjelaskan bahwasannya riba yang paling terberat merupakan *riba nasi’ah* dibandingkan dengan jenis riba yang lainnya.<sup>70</sup>

Jadi bukan berarti riba nasi’ah saja yang diharamkan, namun semua jenis riba tetap berhukum haram baik riba kecil maupun besar. Karena semuanya telah jelas ditegaskan dalam Al-qur’an dalam surat Al-Baqarah : 275 ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”  
(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal.141

<sup>70</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2000), hal. 263

<sup>71</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2000), hal. 260



### **BAB III**

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN ABADULLAH SAEED MENGENAI BUNGA BANK**

### **A. Metode Ijtihad Yang Digunakan Oleh Abdullah Saeed Dalam Membuat Suatu Hukum**

Setiap pemikir Islam mempunyai solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berbeda di setiap zamannya. Metode ijtihad menjadi salah satu jalan dalam menentukan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah yang sampai saat ini masih dianggap relevan, sehingga pintu ijtihad belum tertutup. Begitu pula, sumber hukum tersebut masih

perlu ijtihad dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan intelektual, ekonomi, politik, teknologi, dan hukum yang ada pada masyarakat.

Hal tersebut diperlukan karena ijtihad menjadi elemen penting dalam sistem hukum Islam dalam situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena, ada syarat-syarat tertentu dalam menggunakan ijtihad yang diantaranya adalah<sup>72</sup>

- a) Hukumnya sudah ditetapkan dalam nas tetapi makna dan otoritasnya tidak dapat diketahui dengan pasti.
- b) Hukum yang ditetapkannya mempunyai makna yang pasti namun otoritasnya tidak pasti.
- c) Otoritasnya sudah pasti akan tetapi maknanya tidak pasti.
- d) Tidak ada sama sekali nas yang relevan dengan permasalahan.

Abdullah Saeed memiliki tiga kategori kecenderungan umum dalam penafsiran al-Qur'an yang kemudian mufasir dapat dikategorikan dan masuk pada golongan tertentu dalam memahami makna teks, baik hanya berdasarkan teks secara baku atau dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis saat awal al-Qur'an diturunkan dan konteks kontemporer di antaranya adalah:<sup>73</sup> *Pertama*, tekstualis. Kelompok ini berusaha mempertahankan penafsiran al-Qur'an dengan cara yang sangat kaku

<sup>72</sup> Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, dkk, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 91

<sup>73</sup> Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, dkk, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 53

dengan melakukan pendekatan secara literalistik. Kelompok ini berpandangan bahwa makna teks al-Qur'an sudah mutlak dan mapan sesuai dengan apa yang diwariskan para pendahulunya, sehingga dianggap sudah menjawab permasalahan baik yang telah terjadi pada masa nabi atau permasalahan yang muncul di zaman modern seperti saat ini, sehingga harus menjadi penuntun meskipun tidak melihat kehidupan social. Menurut Abdullah Saeed kelompok yang masuk kategori ini adalah kelompok tradisional dan salafis. *Kedua*, semi-tekstualis. Pada dasarnya, golongan ini mengikuti kelompok tekstualis dalam penekanan aspek linguistic dan penafsiran konteks. Mereka tidak mempermasalahkan persoalan mendasar tentang hubungan antara etika hukum yang ada dalam al-Qur'an dengan konteks sosio-historis. Perbedaannya dengan golongan tekstualis adalah mereka berusaha menyajikan kandungan al-Qur'an dalam bingkai yang kelihatan modern, namun terkesan apologetik. Menurut Abdullah Saeed, di antara pendukung golongan ini biasanya mereka terlibat dalam gerakan neo-revivalis modern, seperti *Ikhwan al muslimin* di Mesir dan *Jama'ah Islamiyah* di anak benua India, termasuk golongan kaum modernis, namun Abdullah Saeed tidak secara terperinci siapa yang masuk dalam golongan tersebut. *Ketiga*, kontekstualis. Kelompok yang melakukan penafsiran al-Qur'an dengan memahami konteks sosio-historis, politis, budaya dan ekonomu, baik pada masa pewahyuan, penafsiran maupun pengamalan. Mereka menuntut kebebasan bagi ilmuwan muslim modern untuk menentukan mana aspek yang kekal sehingga tidak

memerlukan penafsiran lagi dan aspek yang berubah. Menurut pandangan Abdullah Saeed, ada beragam identitas yang melekat pada golongan kontekstualis. Mereka bias disebut golongan Islam progresif, liberal, transformatif atau neo-modernis, yang menyuarakan itihad progresif. Banyak tokoh terkemuka dari kelompok ijtihadis progresif baik di dunia barat ataupun yang berada di negara-negara muslim yang memiliki ruang-ruang kebebasan intelektual. Sebagaimana dinyatakan Abdullah Saeed, kelompok ini memiliki enam karakteristik yang menonjol yaitu: <sup>74</sup>

- 1) Mereka sepakat dengan pandangan bahwa ada banyak sisi dari bidang hukum Islam tradisional yang memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini. Menurut mereka perubahan itu dilakukan karena kurang relevan lagi.
- 2) Mereka menuntut perlunya *fresh ijthad* dan metodologi baru dalam ijtihad dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks di dunia modern. Sehingga pandangan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup tersebut ditolakny
- 3) Golongan ini mencoba untuk mengkombinasikan kesarjanaan Islam tradisional dengan pemikiran dan Pendidikan barat modern.
- 4) Mereka berkeyakinan secara teguh bahwa perubahan social baik pada tataran intelektual, moral, hukum, ekonomi, atau teknologi, harus di refleksikan dalam hukum Islam.

---

<sup>74</sup> Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar* alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, dkk, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007), hal. 269

- 5) Mereka tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau madzhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya
- 6) Mereka menekankan pikirannya pada keadilan social, keadilan gender, hak asasi manusia dan hubungan yang harmonis antara muslim dan non-muslim.

Dalam pengungkapan makna sering terjadi kerumitan antara teks dengan konteks. Maka Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna. Tawaran ini sebenarnya sudah ada sejak mufasir klasik seperti Qurtubi, at-Thabari, yang menyatakan bahwa pada dasarnya makna sebuah teks belum tentu benar karena seorang mufasir hanya mampu pada tingkat mengira-ngira. Oleh karena itu perlu adanya pertimbangan, penyikapan dan pentingnya melihat konteks sosio-historis, kebahasaan dan budaya. Melihat akan pengakuan kompleksitas dan ketidakpastian makna, maka ayat-ayat *Ethico-legal* atau dalam istilah John Wansbrough disebut dengan ayat-ayat legal, yakni ayat al-Qur'an yang kental dengan nuansa hukumnya.<sup>75</sup> *Ethico-legal* menjadi salah satu bagian yang harus dilihat dengan menggunakan metode kontekstual yang menjadi diskursus dalam memahami kandungan teks-teks al-Qur'an yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed.

Adapun yang dimaksud dengan *ethico-legal* adalah penggolongan ayat-ayat al-Qur'an kedalam satu pembahasan yang terkait dengan hukum Islam atau syari'ah. Ayat-ayat yang digolongkan ke dalam *ethico-legal*

<sup>75</sup> Abdul mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), hal. 44

biasanya sederhana tidak secara rinci penjelasannya, seperti contoh pembahasan shalat dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan bagaimana gerakan shalat akan tetapi hanya dijelaskan hukum dan waktunya bukan praktiknya. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat dilakukan penggalian hukum Islam.

Ayat-ayat yang masuk dalam kategori *ethico-legal* adalah ayat tentang system kepercayaan: ayat-ayat tentang iman kepada Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah kematian, praktis ibadah: perintah shalat, puasa, haji, zakat, aturan-aturan dalam pernikahan, perceraian dan warisan, apa yang diperintahkan dan dilarang, perintah jihad, larangan mencuri, hukuman terhadap tindak criminal, hubungan dengan non-muslim, perintah yang berhubungan dengan etika, hubungan antar agama dan pemerintahan.<sup>76</sup>

Ayat-ayat *ethico-legal* ini adalah ayat-ayat yang dianggap oleh Abdullah Saeed sebagai ayat yang belum siap dan selesai pembahasannya ketika dihadapkan dengan realitas, karena realitas dengan sangat cepat berubah, namun secara bersamaan ayat inilah yang sebenarnya yang mengisi keseharian umat muslim oleh sebab itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap ayat tersebut. Abdullah Saeed memberikan metode dan tahapan dalam menafsirkan ayat yang diantaranya adalah:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 1

<sup>77</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 150

- a. Pada awalnya teks al-Qur'an masih dalam tahapan pengenalan yakni teks al-Qur'an masih belum layak ditafsirkan dan masih bersifat umum
- b. Seorang pembaca teks al-Qur'an tidak hanya menerima secara kaku dari apa yang dibacanya. Oleh sebab itu pembaca dapat menelusuri makna dan pemahaman secara mendalam dan menafsirkan teks tersebut yang dimulai dari analisis linguistik, yaitu memahami bahasa, frase, makna teks secara baku memahami susunan, dialektika ayat, hal tersebut menuntut mufasir untuk memahami pula ayat sebelum dan sesudahnya, selanjutnya mufasir dituntut untuk menggolongkan ayat karena hal tersebut erat kaitannya dengan makna dan dapat membantu memudahkan dalam penafsiran.
- c. Tahapan selanjutnya adalah seorang mufasir harus melihat dan memahami konteks sosial-historis yang menyebabkan ayat tersebut diturunkan. Pemahaman ini berfungsi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, hal ini dapat diketahui dengan cara menelusuri budaya, ekonomi, politik, norma, kepercayaan, dan kebiasaan pada masa ayat ini diturunkan.
- d. Memahami dan mempertimbangkan pesan pokok pada suatu ayat yang kemudian dikaitkan pada permasalahan yang terjadi pada saat ini yang lebih kompleks.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memahami ayat seseorang dituntut untuk lebih obyektif. Gracia berpendapat bahwa memahami teks perlu menggunakan sintagmatis yakni dalam menentukan makna teks dengan memperhatikan kata-kata lain yang ada pada sebelum dan sesudahnya.<sup>78</sup>

Adapun teori penafsiran yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed, bahwa sesungguhnya pesan-pesan al-Qur'an memiliki keterkaitan antara sosio-historis yang terjadi pada masa turunnya terutama pada ayat-ayat yang terkait dalam *ethico-legal*. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an diperlukan kajian ulang yang berupa sosio-historis yang terjadi pada waktu itu.

Selanjutnya dalam sejarah Nabi Muhammad sudah melakukan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an terutama menyangkut ayat-ayat yang *musykil* (sulit dimengerti maksudnya).<sup>79</sup> Hal tersebut menginspirasi bahwa ayat al-Qur'an bersifat fleksibel, sehingga dapat ditafsirkan di tiap zaman sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan baru dan tidak dapat hanya dipahami secara tekstual saja akan tetapi dapat ditafsirkan dalam berbagai metode namun tidak bertentangan dengan Syariah.

Dalam membuat suatu hukum Abdullah Saeed berpedoman pada salah satu sumber hukum Islam yakni al-Qur'an. Namun, disini Abdullah Saeed mencoba memisahkan antara ayat-ayat *ethico-legal* dengan ayat lain. Hal

---

<sup>78</sup> Jorge J.E Gracia, *a theory of textuality* (New York: State University of New York Press, 1995), hal. 3

<sup>79</sup> Abdul mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), hal. 36

tersebut bertujuan agar dengan mudah memisahkan antara hukum yang sudah tetap seperti permasalahan ibadah dengan hukum yang dapat berubah-ubah seperti hukum yang berkaitan dengan muamalah yaitu waris, jual beli dan lain-lain. Adapun tujuan akhir dari istinbat hukum ini bukan kesimpulan suatu hukum saja yang diperoleh akan tetapi ideal moral yang ingin dicapai yang sesuai dengan ideal moral pada zamannya, sehingga memerlukan penggalan secara mendalam. Sehingga, tujuan di turunkannya al-Qur'an yang menjadi pedoman umat manusia tercapai.

#### **B. Konsep Bunga Bank dan Riba Menurut Abdullah Saeed**

Berawal dari tahun 1960-an, riba atau bunga bank menjadi isu yang paling populer untuk didiskusikan di kalangan muslim. Hal ini merupakan konsekuensi baik dari persepsi bahwa bunga bank adalah riba, maupun karena sifat dominan dan bunga dalam sistem perbankan dunia saat ini. Secara konseptual terdapat dua pandangan utama mengenai bank. *Pertama* adalah karena bunga diindikasikan sebagai riba, berdasarkan dalil al-Qur'an maupun hadis riba adalah haram hukumnya. *Kedua* adalah karena adanya eksploitasi di dalamnya. Bagi sebagian orang, pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi oleh orang-orang yang relatif berlebihan.

Satu hal yang tidak dapat dibantah lagi bahwa ayat-ayat al-Qur'an telah menyebutkan dan menjelaskan bahwa hukum riba adalah haram. Sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah didahului oleh bentuk-

bentuk larangan lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi. Larangan itu tercermin dalam perilaku sosial ekonomi masyarakat Makkah pada masa itu, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Alasan keharaman riba karena praktik riba akan berdampak dapat merusak tatanan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, penganiayaan dan kezaliman. Pada masa itu banyak kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Makkah terhadap warga sesama, seperti kekerasan, penindasan, dan sebagainya yang hal ini sangat bertentangan dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sedangkan tujuan akhir dari praktik riba adalah memiliki harta sebanyak mungkin tanpa memperdulikan golongan yang tidak bernasib baik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, padahal hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.<sup>80</sup>

Abdullah Saeed tidak membantah dan sepakat dengan hukum tersebut, namun Abdullah Saeed melakukan pengamatan dari sudut yang berbeda yakni melihat suatu hukum dari aspek sejarah dan sebab-sebab turunnya (*asbabu nuzul*) ayat. Abdullah Saeed memandang hukum riba yang terdapat pada al-Qur'an adalah atas dasar pertimbangan hikmah yang berupa nilai moral dan kemanusiaan yang terjadi pada masa turunnya ayat, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum normatif atau yang biasa disebut dengan hukum konteks *law in book*. Hal ini berdasarkan pada dalil al-Qur'an yang megkomparasikan antara riba dengan sedekah (derma) dan

---

<sup>80</sup> Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. PPA Consultans 2011), hal. 37

juga dalam pengharaman riba itu ada secara khusus alasannya yakni karena ada unsur kedzaliman dan hal apapun yang berujung pada kedzaliman itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Aspek moral dan kemanusiaan dalam literatur fiqih pada umumnya dan pembahasan riba secara khusus belum mendapat perhatian, namun lebih banyak melihat dari segi aspek legal. Apabila permasalahan riba hanya dilihat dari aspek legal saja, tidak dari aspek hikmah seperti moral maka hal tersebut dikhawatirkan hanya menjadi hanya menjadi perdebatan-perdebatan dan diskusi sia-sia yang hanya berkutat pada ranah semantic dan menghasilkan hukum yang kaku. Hikmah yang dimaksud disini adalah ucapan atau perbuatan yang sesuai dengan realitas dan kebenaran yang berdasarkan pada ilmu dan akal. Sejalan dengan hal tersebut pada hakikatnya dalam interaksi sosial aspek moral dan kemanusiaan ini harus hadir di tengah-tengah, karena moral berfungsi sebagai filter yang dapat menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia dan cakupan ini lebih luas daripada hanya dilihat dari aspek legalnya. Abdullah Saeed dalam mewujudkan hasil produk hukum yang berasaskan moral, berupaya membedakan antara pendekatan *'illah* dengan pendekatan hikmah. *Pertama* menggunakan pendekatan *'illah* dianggap lebih mudah dan bersifat obyektif sehingga dapat dengan mudah dalam menyimpulkan sebuah hukum namun terkadang tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan dari dibentuknya hukum. Sedangkan menggunakan pendekatan hikmah dianggap lebih sulit karena diharuskan memahami

konteks yang sedang terjadi. *Kedua* menggunakan pendekatan *'illah* dapat dimungkinkan terjadinya *hiyal* yaitu mencari cara agar terhindar dari hukum yang sebenarnya<sup>81</sup>

Abdullah Saeed berpendapat bahwa, tidak semua tambahan adalah riba dan diharamkan. Riba dalam pandangan Abdullah Saeed adalah hal yang telah dipraktikan pada masa pra-Islam yakni yang didalamnya mengandung unsur kedzaliman dan unsur lain yang dilarang dan sudah ditetapkan pada al-Qur'an maupun sunnah. Abdullah Saeed mencoba mengurai kembali dan tidak secar kaku berpegang pada dalil nas, namun permasalahan baru yang terkait riba akan ditinjau secara konteks yakni dengan mempertimbangkan antara konteks pada saat dalill di turunkan dengan konteks yang terjadi saat ini yang sangat dimungkinkan adanya perbedaan dalam berbagai elemen baik dari sisi social, budaya, dan perekonomian. Perlu diketahui bahwa sebelum ada dalil yang melarang melakukan riba, al-Qur'an sudah menyuarakan kepada masyarakat mekkah terutama golongan yang mampu untuk berbuat baik dengan membantu golongan yang lemah seperti kaum fakir, dan miskin. Anjuran yang disrukan oleh al-Qur'an untuk berbuat baik kepada sesame banyak dijumpai, baik dengan jalan sedekah yang sifatnya hanya anjuran maupun zakat yag siaftnya mewajibkan.<sup>82</sup> Al-Qur'an juga sudah memperingatkan dengan tegas sesungguhnya harta yang diberikan Allah kepada manusia

---

<sup>81</sup> Irfan Abu Bakar, *Bunga Bank Sama Dengan Riba*, (Jakarta: KAS, 2003), hal. 21

<sup>82</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Alih Bahasa. Ari Maftuhin, (Jakarta: Paramadin, 2004), hal. 228

hanyalah titipan dan merupakan sebuah cobaan peringatan dengan maksud untuk menyadarkan kembali tujuan hidup manusia. Oleh karenanya, mencari harta dengan jalan yang tidak dibenarkan seperti melakukan riba tanpa melihat kepentingan social dan kaum lemah maka itu tidak memberikan nilai positif disisi Allah dan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat.<sup>83</sup> Dari ayat-ayat yang berkaitan dengan riba Abdullah Saeed mempunyai pandangan yang berbeda dengan melihat esensi dari dua lafad pada surat al-baqarah yang terdapat pada lafad “*lakum ru’uu su amwaalikum*” yang mengindikasikan adanya hukum riba. Selanjutnya pada lafad “*laa tadzlimuuna wala tu dzlamuun*” pada ayat yang sama, kebanyakan mufasir menempatkan kedua lafad ini sebagai hikmah dan mengabaikannya dalam pembahasan riba. Hikmah tidak mendapatkan tempat dalam masalah penggalian hukum, kaena keputusan hukum pada umumnya berdasarkan ‘*illah* bukan ilmiah dengan alasan bahwa ‘*illah* dapat digunakan secara obyektif dan keputusannya tetap berbeda dengan hikmah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan.<sup>84</sup> Abdullah Saeed berpandangan bahwa ‘*illah* dan hikmah harus sama-sama digali maksdu dan tujuannya karena dalam hikmah dapat dimungkinkan terdapat alasan-alasan rasional yang berujung pada *maqasid syari’ah*.

---

<sup>83</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Alih Bahasa. Ari Maftuhin, (Jakarta: Paramadin, 2004), hal. 22

<sup>84</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Alih Bahasa. Ari Maftuhin, (Jakarta: Paramadin, 2004), hal. 49

Merujuk pada risalah kenabian Muhammad disebutkan, bahwa Al-Qur'an menganjurkan masyarakat Makkah untuk saling tolong menolong terhadap sesama, terlebih kepada fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya.<sup>85</sup> Menurut Al-Qur'an, bahwa barangsiapa yang tidak mendirikan shalat dan tidak memperhatikan fakir miskin akan diancam hukuman siksa neraka.<sup>86</sup> Dan di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa para fakir miskin mempunyai bagian hak dari harta benda orang-orang kaya.<sup>87</sup> Karena diantara penyebab orang mendapatkan hukuman dari Allah karena mereka tidak memperhatikan serta menolong fakir miskin.<sup>88</sup> Pada kesempatan lain, Al-Qur'an mengancam hukuman bagi kalangan orang-orang kaya yang dari masyarakat Makkah<sup>89</sup> dengan menggunakan perumpamaan tentang adanya nasib sial yang menimpa mereka apabila tetap membiarkan kemiskinan tanpa ada usaha untuk turut meringankan beban penderitaan mereka dengan memberikan bantuan sebagian kekayaan yang mereka punyai.<sup>90</sup>

Al-Qur'an menegaskan tentang pentingnya untuk menafkahkan harta benda untuk mengurangi beban penderitaan para fakir miskin dan anak yatim. Kata menafkahkan berasal dari akar kata bahasa arab *nafaqa* yang didalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak tujuh puluh lima kali. Selain

---

<sup>85</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003), hal. 28

<sup>86</sup> Q.S. 74:43-44

<sup>87</sup> Q.S. 70:24-25

<sup>88</sup> Q.S. 69:34

<sup>89</sup> Q.S. 89:17-20

<sup>90</sup> Q.S. 68:17-33

menggunakan kata “menafkahkan”, Al-Qur’an juga menggunakan kata *zakat* dan *sadaqah*. Kata *zakat* dalam pengertian menafkahkan tampak dalam pengertian sebanyak 31 kali. Seluruhnya, kecuali empat kali berhubungan dengan perintah pelaksanaan shalat dan menekankan tentang pentingnya menafkahkan harta. Sedangkan kata *shadaqah* digunakan sebanyak 20 kali.<sup>91</sup> Dalam Al-Qur’an kata *zakat* dan *sadaqah* kelihatan sebagai dua kata yang memiliki kesamaan, meskipun dalam hukum Islam dua kata tersebut memiliki istilah yang berbeda. Perbedaannya adalah istilah *zakat* merupakan sebuah kewajiban untuk menafkahkan bagi umat muslim yang telah memenuhi syarat, sedangkan *sadaqah* menunjukkan sikap suka rela dalam menafkakhkannya. Perhatian yang serius terhadap menafkahkan harta benda yang ditekankan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad menunjukkan betapa pentingnya permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Al-Qur’an yang memberikan perhatian mendalam terhadap lapisan masyarakat yang lemah,<sup>92</sup> serta menuntut tanggung jawab sosial bagi orang-orang kaya untuk selalu memperhatikan fakir miskin dan yatim piatu yang secara ekonomi memang sangat lemah. Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendorong mengurus pihak yang secara ekonomi sangat lemah dan perlu mendapatkan perhatian dan bantuan, diantaranya adalah membantu kebutuhan sanak famili, anak yatim, orang yang terbelenggu hutang, para peminta-minta, musafir (ibnu sabil), para tawanan perang,

---

<sup>91</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 29

<sup>92</sup> William Montgomery Watt, *Mohammad at Macca*, (Oxford: Clarendon Press, 1979), Hal. 60-72

para janda, orang yang tidak punya harta (tapi tidak mau meminta-minta), para fakir, miskin, dan budak. Perhatian Al-Qur'an terhadap seluruh permasalahan ini pada dasarnya menunjukkan kebesaran Tuhan yang pemurah terhadap segenap ciptaanNya, nabiNya, risalahNya, dan hari akhir.

Anjuran untuk menafkahkan harta sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an memiliki peran penting untuk memperkuat pondasi keimanan umat Islam. Karena salah satu bukti kualitas keimanan umat Islam yang baik dapat ditunjukkan dengan menafkahkan sebagian harta benda yang dimilikinya atas dasar hanya untuk mendapatkan ridha Allah semata dan harta yang telah diberikan tersebut hendaknya tidak diungkit-ungkit kembali serta tidak menyakiti perasaan pihak penerima. Untuk itu dalam menafkahkan harta semestinya tidak digunakan untuk memamerkan kedermawanannya, mempertinggi popularitasnya, kemuliaannya, serta reputasinya. Bahkan dalam menafkahkan harta benda tidak dimaksudkan dengan upaya mendistribusikan harta kekayaan secara bodoh. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, bahwa pemboros adalah saudaranya syaitan.<sup>93</sup> Menafkahkan harta dapat dilaksanakan dalam bentuk *hibah* atau *sadaqah* namun bila kedua hal ini dirasa masih berat untuk dilaksanakan karena dirasa masih membutuhkannya di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan melalui pinjaman (hutang). Pinjaman ini dilakukan untuk

---

<sup>93</sup> Q.S. 17:26-27

mengurangi beban penderitaan pihak-pihak yang membutuhkan, bukan untuk melakukan mengeksploitasi terhadap mereka.

Ditinjau dari sejarahnya, bahwa dekadensi moral sudah terjadi pada pra-Islam yaitu dengan adanya praktik-praktik riba yang dilakukan pada zaman pra-Islam dengan banyaknya eksploitasi yang dilakukan oleh para saudagar arab kepada orang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dengan memberikan pinjaman kepada debitur dan pada akhirnya membuat debitur terjerat pada barang yang lebih banyak. Pada konteks seperti ini al-Qur'an mengancam institusi riba dan mengharamkan, karena riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan kepada peminjam yang melarat, yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya sehingga dapat menambah penderitaan yang berlipat-lipat Bersama dengan bertambahnya waktu. Hukum yang berlaku pada masa itu juga tidak dapat melindungi para debitur dari cengkraman pemodal hingga pada akhirnya menjadikan debitur diperbudak oleh kreditur.<sup>94</sup>

Berbeda dengan masa sekarang, debitur diharuskan memiliki jaminan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman yang dikehendaki. Jaminan itu tidak hanya berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman yang dikehendaki. Jaminan itu tidak hanya berfungsi sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman, namun juga berfungsi sebagai jaminan ketika debitur pada masa pinjaman terjadi wanprestasi dengan tidak

---

<sup>94</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis, Alih Bahasa*. Ari Maftuhin, (Jakarta: Paramadin, 2004), hal. 54

mengembalikan pinjaman maka jaminan tersebut akan menjadi gantinya, praktik yang berujung pada kedzaliman inilah yang menjadi haramnya riba.

Berdasarkan pengertian diatas, al-Qur'an memberikan perhatian yang mendalam terhadap masyarakat yang dari segi ekonomi sangat lemah, dan sangat menekankan kepada masyarakat yang mampu dalam segi ekonomi untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi dengan cara memberi *sadaqah* atau pinjaman tanpa memberi tambahan beban kepada mereka. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa tuntunan yang seperti itu diperintahkan jika memang pihak peminjam (kreditur) terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (primer).

Dalam Al-Qur'an, ayat pertama yang kali berbicara tentang riba adalah surat al-Rum ayat 39, disebut pertama karena ia turun pada periode Makkah, sedangkan ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah.<sup>95</sup> Di dalam Al-Qur'an kata riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu: pertumbuhan, peningkatan, bertambah, meningkat, menjadi besar, dan besar, dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil. Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum yaitu, meningkat, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), Hal. 60

<sup>96</sup>Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003), hal. 34

Larangan riba sebagaimana telah disebutkan sejak pada masa awal risalah kenabian Muhammad secara konsisten dan terus menerus ditunjukkan oleh Al-Qur'an sebagai bentuk untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam QS 3:130, secara khusus menunjukkan larangan riba, yang secara eksplisit dinyatakan: “janganlah engkau memakan riba”.<sup>97</sup>

Riba semacam ini telah dipraktekkan pada masa pra-Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abi Zayd bis Aslam<sup>98</sup> sebagai berikut:

Praktek riba pada masa pra-Islam dilakukan dengan berlipat ganda, baik terhadap uang maupun berbagai macam komoditi, serta perbedaan umur berlaku bagi binatang ternak. Apabila sudah mencapai jatuh tempo, pihak piutang (kreditur) akan menanyakan kepada pihak yang berhutang (debitur): apakah engkau akan melunasi sekarang atau engkau akan menambah pembayaran jumlah utang yang engkau pinjam? Jika pihak debitur mempunyai sesuatu, maka dia akan membayarkannya. Jika hutangnya berupa binatang ternak, maka umurnya dapat meningkat (pada waktu pembayarannya), apabila hutangnya berupa uang atau jenis komoditi lain, maka ia dapat meningkat dengan berlipat ganda pada waktu pengembaliannya dalam jangka setiap tahun. Bila debitur tidak dapat membayarnya, maka hutang tersebut dapat berlipat ganda lagi, umpamanya hutang 100 dalam satu tahun dapat meningkat menjadi 200, jika tidak dibayar pada tahun berikutnya, hutang akan meningkat lagi

<sup>97</sup>Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'azim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifa. 1987), Hal. 412

<sup>98</sup>Ibn Hajar, *Tahdhib. Al-Yadhib*, (Hyderabad, 1327 AH), hal. 395

secara berlipat ganda menjadi 400. Jelasnya, keterlambatan hutang akan bertambah berlipat ganda setiap tahun.<sup>99</sup>

Berdasarkan statemen diatas dapat dijelaskan bahwa setiap hutang yang tadinya jumlahnya kecil akan dapat meningkat dan terus berkembang menjadi besar yang akhirnya dapat menghabiskan seluruh kekayaan pihak yang berhutang (debitur), meningkat secara berlipat ganda, yang mustahil bagi debitur untuk dapat melunasinya.

Praktek riba pada masa pra-Islam berkecenderungan menyebabkan pihak yang berhutang (debitur) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya, yang menyeret pihak yang berhutang (debitur) terjerat oleh beban hutangnya. Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkin untuk dapat melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan. Pada masyarakat Arab pra-Islam hampir tidak ada upaya untuk melindungi hak-hak pihak yang punya hutang (debitur) dari jeratan pihak pemberi hutang (kreditur), dimana tidak ada ketentuan yang memuat aturan yang legal yang mencegah penindasan terhadap pihak yang punya hutang (debitur). Hal ini menyebabkan pihak yang punya tanggungan hutang (debitur) jatuh daam penguasaan tangan pihak yang memberi hutang (kreditur) yang pada akhirnya menjadikannya cenderung tidak mempunyai penghasilan tetap yang digunakan untuk melunasi hutangnya. Ketidaktentuan ini telah menjadi tradisi yang terus berlangsung dalam masyarakat Mekkah dan Madinah pada waktu itu, yang menjadikan situasi

---

<sup>99</sup> Abu Tabari, *Jami' al-bayan fi tafsir al-qur'an*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hal 59

perekonomian dan keuangan tidak dapat diprediksikan, termasuk ketentuan dalam persetujuan peminjaman, meskipun jumlahnya kecil, boleh jadi akan menimbulkan bahaya yang lebih besar, salah satunya kemiskinan.<sup>100</sup>

Pada saat ini, hutang tidaklah identik dengan penyebab kemiskinan. Secara khusus dapat dibenarkan, misalnya untuk kepentingan skala luas, bahwa hutang diperlukan untuk keperluan produksi suatu komoditi tertentu. Melalui pinjaman hutang tersebut akan mempermudah dan mempercepat sirkulasi produksi terhadap kebutuhan konsumen. Pihak yang punya pinjaman hutang pada saat ini, umumnya mengatakan, saat ini tidaklah sama dengan peminjaman hutang pada masa pra-Islam. Pada saat ini pihak yang mempunyai hutang dapat memprediksikan tentang perkiraan penghasilan yang akan diterimanya yang pada kemudian hari akan digunakan untuk melunasi hutangnya, penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, mulai bisnis, dagang, kerja atau lainnya. Lebih dari itu, pada saat ini telah terdapat aturan hukum yang melindungi hak-hak peminjam, khususnya bagi kalangan peminjam yang lemah, yang pada suatu saat mungkin tidak dapat mengembalikan hutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan aturan tersebut, mustahil terjadi penindasaan, perbudakan, dan pemaksaan kerja terhadap pihak yang punya tanggungan hutang. Apabila suatu saat hutangnya tidak dapat dilunasi, umumnya dipecahkan dengan mengambil dari pokok tetapnya. Sehingga

---

<sup>100</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003), hal. 51

pihak yang tadinya punya tanggungan hutang mempunyai kesempatan untuk membangun kehidupan baru, yang bebas dari kewajiban hutang. Hal yang demikian itu merupakan ketentuan dari lembaga-lembaga yang ada sekarang ini dan juga termasuk dalam cakupan dari hukum Islam. Oleh karena itu, pembicaraan singkat mengenai perbedaan antara debitur modern dan pra-Islam tidaklah dapat diabaikan jika membahas kandungan makna seputar permasalahan riba.<sup>101</sup>

Al-Qur'an sejak semula telah memusatkan perhatiannya terhadap permasalahan sosial ekonomi dalam kehidupan suatu masyarakat, terutama menyangkut persoalan mendasar manusia dalam upaya mencukupi kebutuhan hidupnya, mengenai lapangan usaha dan sebagainya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama dilarangnya riba adalah untuk melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang sangat merugikan mereka. Al-Qur'an secara jelas lebih menghubungkan larangan riba dengan konsep menafjahkan harta benda dengan suka rela, yang secara ekonomis dapat memberi perlindungan dan bantuan terhadap pihak yang tertekan oleh kesulitan hidup, daripada eksploitasi. Hal ini tampak dijelaskan al-Qur'an dalam konteks perintah kepada umat Islam untuk tidak menambah beban hutang kepada debitur. Di samping itu Al-Qur'an juga menyarankan untuk membebaskan beban hutang kepada pihak debitur yang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya, karena memaksa pelunasan hutang

---

<sup>101</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Terjemahan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003), hal. 52

terhadap debitur dalam kondisi seperti itu malah akan menjeratnya ke dalam jurang kemiskinan. Pemaksaan yang demikian itu perbuatan un-etika, immoral, dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Para sarjana muslim modern berbeda pandangan mengenai tentang apakah larangan riba yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an teraplikasikan dalam bunga bank modern atau tidak. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu: pertama, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional. Melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi alasan utama pelarangannya. Kedua, larangan riba dipahami berdasarkan *legal formal* sebagaimana yang dikonseptualiskan dalam hukum islam (*fiqh*). Para modernis cenderung berpijak pada alasan yang pertama, sedangkan kelompok *neo-Revivalis* condong pada pandangan yang kedua, atau lebih tepatnya umumnya kelompok *neo-Revivalis* berpandangan bahwa setiap bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Para modernis seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Said al-Najjar, Abd al-Mun'im, dan Abdullah Saeed sendiri berargumentasi bahwa sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-Qur'an diungkapkan "*laa tadzlimuuna wa laa tudzlamuun*" yang artinya kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya. Para modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para ulama klasik yang salah satunya menjelaskan diantara sebab-sebab larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman akan semakin kaya, sedangkan peminjam akan

menjadi semakin miskin. Oleh karenanya ia tidak membolehkan transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka jalan bagi pihak yang kaya melakukan pemerasan terhadap pihak yang miskin atas sejumlah uang tangguhan.<sup>102</sup> Menurut Ibn Qayyim, larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan praktek riba pada masa pra-Islam, dia mengatakan bahwa dalam banyak kasus para peminjam adalah kalangan miskin yang tidak punya pilihan lagi kecuali menangguhkan pembayaran hutangnya.<sup>103</sup>

Secara kasarnya dapat dikatakan, bahwa kekejaman riba (dalam pengertian al-Qur'an dan hadits nabi) terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui pembebanan bunga pinjaman yang mencerminkan tindakan eksploitatif terhadap pihak yang secara ekonomi lemah oleh kekuatan dan kelicikan.

Jadi disini sudah sangat jelas bagaimana konsep bunga bank dan riba menurut Abdullah Saeed. Disini beliau membedakan antara keduanya, beliau berpendapat bahwa bunga bank pada zaman sekarang bukanlah termasuk riba. Beliau berpendapat bahwa secara keseluruhan penyebutan serta pengharaman riba dalam al-Qur'an adalah riba yang bersifat eksploitatif, sedangkan penambahan atas dasar sukarela tidak disebut riba, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan tambahan pahala di sisi Allah. Beliau melihat dari aspek moral bunga bank pada zaman sekarang dengan menggunakan dalil-dali al-Qur'an yang menyuruh kita untuk saling

<sup>102</sup> Al-Imam al-Fakhr al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, (Cairo: al-matba'at al-Bahiyya. 1983), hal.94

<sup>103</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyya. *A'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Jil. n.d. hal 157

tolong-menolong terhadap sesama muslim. Allah melalui al-Qur'an juga mengingatkan orang-orang yang berlebihan, bahwa harta kekayaan adalah amanat sekaligus ujian.

Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank pada masa sekarang sudah jauh berbeda dengan bunga pada masa pra-Islam yang mana bunga bank pada masa sekarang sudah tidak ada lagi unsur kekerasan dan kedzalliman, dan bila dilihat dari aspek moralnya, bunga bank pada masa sekarang dapat membantu perekonomian seseorang. Disisi lain pada masa sekarang sudah ada perlindungan kepada debitur yang melakukan wanprestasi saat terjadinya akad, misalnya saat jatuh tempo pinjaman ini si debitur mengalami kesulitan dan tidak dapat melunasi hutangnya, tidak boleh ada biaya tambahan apapun atau bunga yang boleh di kenakan. Sebaliknya si debitur harus diberi waktu sampai ia mampu mengembalikan pinjamannya. Meskipun menurut al-Qur'an tindakan terbaik adalah menghapuskan hutang untuk mengurangi beban si debitur.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Abdullah Saeed dapat dikategorikan sebagai Mujtahid Kontemporer, karena disamping menguasai taurat dia juga memiliki ketajaman analisis sebagai paduan antara “ulum al-Dien” dengan ilmu-ilmu sosial modern lainnya. Abdullah Saeed melihat fenomena baru dengan menggunakan metode penafsiran ayat dengan menganalisa makna kemudian dikembalikan lagi ke masa awal ayat tersebut turun, seperti sebab-sebab turunnya ayat dan mengkajinya dengan metode sosio-historis yang kemudian diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Namun yang menjadi kajiannya adalah ayat-ayat yang dapat berubah-ubah hukumnya. Abdullah Saeed dalam memandang suatu hukum bukan hanya melalui aspek legal, namun juga melihat dari aspek moral. Hal ini disebabkan

aspek legal menghasilkan hukum yang kaku, sedangkan jika melihat dari moral maka cakupan hukumnya lebih fleksibel dan luas, hal ini sesuai dengan tujuan Islam yakni *shahih likuli zamaan wa makaan*. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Abdullah Saeed termasuk dalam aliran kontekstualis yang mengikuti tokoh muslim sebelumnya yakni Fazlur Rahman.

Sebagai permasalahan baru dalam masa kontemporer, bunga bank memicu banyak perdebatan. Hal ini dikarenakan tidak adanya konsep penjelasan bunga bank dalam al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an melarang praktek riba, yang esensinya adalah menambah tanggungan debitur dalam melunasi hutang-hutangnya. Pelarangan riba dalam Al-Qur'an tidak hanya dalam masalah "penambahan" semata, tetapi lebih kepada eksploitasinya, ketidakadilan, dan juga kedzaliman yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur. Metode dan cara pandang Abdullah Saeed terhadap bunga bank tidak dapat dinilai salah, karena Abdullah Saeed memiliki cara sendiri dalam memahami ayat al-Qur'an yaitu melihat kembali penyebab ayat al-Qur'an diturunkan kemudian menganalisa dari segi hikmah yang ada dalam ayat tersebut. Metode yang ditawarkan Abdullah Saeed dinilai sangat solutif. Sebab, tidaklah relevan memahami dan menafsirkan ayat al-Qur'an tanpa melihat sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Berbeda dengan menafsirkan ayat tanpa mengetahui sebab-sebab ayat tersebut diturunkan, maka bisa dimungkinkan kita buta sebelah dalam

menafsirkannya. Meskipun hal tersebut bukanlah satu keharusan dalam menafsirkan ayat.

Argumentasi Abdullah Saeed adalah bahwa bunga bank yang terjadi pada masa modern seperti saat ini bukanlah termasuk riba, hal ini dikarenakan bunga bank pada saat ini berbeda dengan riba yang dimaksud pada masa pra-Islam dahulu.

#### **B. Saran**

1. Adanya kemungkinan perbedaan pemahaman mengenai bunga bank memberikan ruang untuk melakukan penelitian tersendiri tentang pengaruh ideologi terhadap penentuan status hukum bunga bank
2. Masih terbukanya pintu ijtihad juga memberikan tempat yang kondusif untuk diskusi lebih mendalam tentang bunga bank . Sehingga pengambilan keputusan status bunga bank dapat ditentukan lebih akurat dan dapat memberikan kemanfaatan kepada umat Islam kedepannya. Karena pengambilan keputusan yang tepat juga berdampak besar dalam perkembangan umat Islam kedepannya, juga dapat menjadi landasan pengambilan keputusan hukum yang tepat pula.
3. Masih adanya keragaman aspek yang mempengaruhi perbedaan pendapat dalam permasalahan bunga bank antara tokoh modernis dan ulama klasik juga memberikan pintu masuk untuk diadakannya penelitian lebih lanjut pada masing-masing aspek tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*

*Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 5, Cet. V. Jakarta: Rajawali

Pers, 1996.

An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan etelah Kegagalan*

*Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press. 2002.

Antonio, Syafi'i. *Bank Syari'ah d ari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema

Insani Press. 1995.

Arifin, Bin Badri Muhammad. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*.

Bogor: Pustaka Darul ilmi.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1999.

Bagian 1 Huruf A, Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Bunga (Intersat/Fa'idah)

Bakar, Irfan Abu. *Bunga Bank Sama Dengan Riba*. Jakarta: KAS, 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Edisi

revisi. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:

08 Tahun 2006

Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Fazlurrahman. *Islam*. Alih bahasa oleh Ahsin Muhammad Cet. I. Bandung: Pustaka, 1984.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Gracia, Jorge J.E. *a theory of textuality*. New York: State University of New York Press, 1995.

Hardianto, Dwi. *Sejarah Riba dari Masa ke Masa*. hal. 1

Ibn Hajar. *Tahdhib. Al-Yadhib*. Hyderabad.1327.

Ibn Kathir. *Tafsir al-Qur'an al-'azim*. Beirut: Dar al-Ma'rifa. 1987.

Ibn Qayyim al-Jawziyya. *A'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*. Dar al-Jil. n.d.

Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo persada. 2005.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. cet I. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia.

Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Mustaqim, Abdul. Epistemologi Tafsir Kontemporer. Yogyakarta:Lkis,

2010.

Q.S. 17:26-27

Q.S. 68:17-33

Q.S. 69:34

Q.S. 70:24-25

Q.S. 74:43-44

Q.S. 89:17-20

Razi, Fakhr al-Din. Al-Tafsir al-Kabir. Cairo: al-matba'at al-Bahiyya.

1983.

Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi

Kontemporer tentang Riba dan Bunga (Terjemahan).Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. 2003.

Saeed, Abdullah. Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual terj. Ervan

Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.

Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur'an: Toward Contemporary

Approach. New York: Routledge, 2006.

Saeed, Abdullah. Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga

Bank Kaum Neo Revivalis. Alih Bahasa. Ari Maftuhin. Jakarta:

Paramadin, 2004.

- Saeed, Abdullah. *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, dkk.* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007
- Saeed, Abullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemory Interpretation.* Leide: E.J. Brill. 1996.
- Saefuddin. *Membumikan Ekonomi Islam.* Jakarta: PT. PPA Consultans 2011.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 1996.
- Siswanto, Ely & Susulha. *Manajemen Bank Konvension al dan Syari'ah.* Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Elfabeta, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Syaltūt, Mahmūd. *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'at, Cet. III.* Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh. Jilid 1, Cet. I.* Jakarta: Logos. 1999.
- Tabari, Abu. *Jami' al-bayan fi tafsir al-qur'an.* Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III, Cet. I.* Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Wartoyo. Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qardhawi. *La\_Riba*

*Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV. No.1. Juli 2010.

Watt, William Montgomery. *Mohammad at Macca*. Oxford: Clarendon

Press) 1979.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum*

*Fikih Islam* Cet. III. Bandung: Al-Ma'arif. 1993

Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* J.IV. Bairut: Dar al-Fikr.

1985.

Zuhri, Muh. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada. 1996.

#### **b. Jurnal**

Bahauddin, Asep. *Studi atas Madzhab Hanafi tentang Riba di Negeri Non*

*Muslim*. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. 1998.

Diana, Ilfi Nur. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Karsum. *Pandangan tentang Riba dan Bunga Bank dalam Fiqh*

*Kontemporer* (Studi atas pemikiran Prof. Dr. Dawam Raharjo)

Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. 2002.

Kasdi, Abdurrohman. *Analisis Bunga Bank Dalam Fiqh*. *Iqtishadia*, Vol.

6, No. 2. September 2013.

Masyitoh, Iceu. *Konsep Riba dalam Pandangan Syarifuddin*

*Prawiranegara*. Skripsi mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. 2002.

NU menjawab problematika umat. pengurus wilayah Nadlatul ulama jawa timur. 2010.

Sucipto, Imam. *Aspek-Aspek Mu'amalah Dalam Ekonomi Islam*. Islamica, Vol. 3 No. 2, 2016.

Suriansyah, Eka dan suherman. *Melacak pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed*. jurnal kajian Islam, Volume 3 nomor 1. April 2011

Waroyo. *Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qardhawi (sebuah dialektika pemikiran antara kaum modernis dengan neo revivalis)*.

La Riba, Jurnal ekonomi Islam Vol IV no 1, Juli 2010.

Zaini, Achmad. *Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed*. Islamica. Vol. 6, No. 1, September 2011

**c. Internet**

<http://www.asiainstitute.unimelb.edu.au/people/staff/saeed.html> diakses pada 13-Desember-2017. diakses pada pukul 08:45 WIB

<http://www.asiainstitute.unimelb.edu.au/people/staff/saeed.html> diakses pada 13-Desember-2017. diakses pada pukul 08:45 WIB

Utami, Hanifah Ganda. *Pemikiran Filsafat (Atas Karya Abdullah Saeed)*, [https://www.academia.edu/9851391/Kajian Atas Karya Abdullah Saeed Tentang Pemikiran Filsafat](https://www.academia.edu/9851391/Kajian_Atas_Karya_Abdullah_Saeed_Tentang_Pemikiran_Filsafat). diakses Senin 6 September 2017, pukul 12.51 WIB

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : Achmad Indriansyah

**Tempat Lahir** : Sidoarjo

**Tanggal Lahir** : 06 September 1995

**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

**Agama** : Islam

**Alamat** : Dusun Karangpoh Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Krian  
Kabupaten Sidoarjo

**No. Telp.** : 081248444040

**Email** : [Indriansyahachmadindriansyah@gmail.com](mailto:Indriansyahachmadindriansyah@gmail.com)

**PENDIDIKAN FORMAL**

<b>1999-2002</b>	<b>:</b>	<b>TK Dharma Wanita</b>
<b>2002-2008</b>	<b>:</b>	<b>MI Mamba'us Sholihin</b>
<b>2008-2011</b>	<b>:</b>	<b>MTS Mamba'us Sholihin</b>
<b>2011-2014</b>	<b>:</b>	<b>MAN Sidoarjo</b>
<b>2014-2018</b>	<b>:</b>	<b>S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang</b>